



PUTUSAN
NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Darius Gewilom**
Alamat : Jalan Raya Mandala, RT 010 RW 001,
Kelurahan/Desa Bambu Pamali, Kecamatan
Merauke, Provinsi Papua Selatan
2. Nama : **Yusak Yaluwo, S.H., M.Si.**
Alamat : Jalan Trans Papua RT 014 RW 000,
Keluarahan/Desa Persatuan, Kecamatan
Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi
Papua Selatan

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 1 (satu);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 115/AS/HH/XII/2024 bertanggal 8 Desember 2024 memberi kuasa kepada Yakup Putra Hasibuan, S.H., LL.M., Prof. Dr. Firmanto Laksana, S.H., M.M., M.H., Sordame Purba, S.H., Venny R. Damanik, S.H., James W. H. Pangaribuan S.H., Donni Siagian, S.H., Arya Senatama, S.H., Nurul Firdausi, S.H., Aji Satrio Pamungkas, S.H., dan Andreas Rae Johaness, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Hasibuan & Hasibuan, beralamat di Komplek Duta Merlin Blok B-30, Jalan Gajah Mada Nomor 3 – 5, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan, beralamat di Jalan
Jalan Raya Mandala Nomor 66, Merauke;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 45/PL.02-SU/93/2025 bertanggal 6 Januari 2025 memberi kuasa kepada Dr. Petrus P. Ell, S.H., M.H., Ph.D., H. Rahman Ramli, S.H., M.H., Dahlan Pido, S.H., M.H., Ori Rahman, S.H., Lardin, S.H., Rikopotan Gultom, S.H., Arnoldus Alo Lengka, S.H., Marthen Luther Lie, S.H., Anarita Y. Ohee, S.H., Titi Adam, S.H., Gabriel N. J. Epin, S.H., Yudistira Yogautama, S.T., S.H., Ali Yusuf, S.H., Ginetoy, M.Y. Ariwei, S.H., dan Grace Amelia Senggu, S.H., Yosep Erik Wee. S.H., Jecktar Silitonga, S.H., Enggeriani, S.H., Lourena Tiur D. S, S.H. kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Pieter Ell dan Rekan, beralamat di Jalan Raya Abepura, Sentani Padang Bulan Distrik Heram, Kota Jayapura, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Apolo Safanpo**
Alamat : Jalan Bakti Nomor 31 RT 001 RW 001, Desa Maro, kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan
 2. Nama : **Paskalis Imadawa**
Alamat : Jalan Mangga Dua RT 001 RW 001, Desa Kelapa Lima, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 4 (empat);

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 053/SK.ABR/I/2025 bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Abubakar Refra, S.E., S.H., Mohammad Tuhri Leisubun, S.H., Iwan Carter Far-Far, S.H., Rusdi Sanman, S.H., M.H., Latifah Anum Siregar, S.H., M.H. Rudi Taher Malawat, S.H., Dodo Dwi Parbi, S.H., Rizalson Bawelle, S.H., dan Wehelmina Morin, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Law Office ABR & Partner's, beralamat di Jalan Samboja Nomor 12 RT 006 RW 06, Kelurahan Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 Desember 2024, yang diterima di Mahkamah pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 pukul 22.57 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 243/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 11 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 13 Desember 2024 diterima di Mahkamah pada tanggal 13 Desember 2024 pukul 21.34 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 241/PHPU.GUB-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”*.

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (**“PMK 3/2024”**), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Provinsi Papua Selatan Nomor 217 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 tertanggal 8 Desember 2024 dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Minggu, tanggal 8 Desember 2024, pukul 16:17 WIT.

- c. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan Permohonan kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari **Selasa, 10 Desember 2024 pukul 22:57 WIB** sebagaimana NUPP Pilkada Pemohon (eNUPP) No.133 tertanggal 10 Desember 2024, dan telah dibuat dan ditandatangani Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (AP3) Nomor 243/PAN.MK/e-AP3/12/2024 oleh Panitera pada tanggal **11 Desember 2024 pukul 09:02 WIB**, dan Permohonan Pemohon ini telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3). Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- d. Bahwa selanjutnya Perbaikan Permohonan Pemohon juga telah disampaikan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari **Jumat, 13 Desember 2024**, dengan demikian Perbaikan Permohonan Pemohon diajukan dengan masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan bahwa Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan salah satunya adalah calon Gubernur dan Wakil Gubernur, selengkapnya sebagai berikut:
 - ”(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*
 - a. **pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;***
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.*
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Selatan No. 120 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan No. 68 Tahun 2024 Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 tanggal 11 Oktober 2024 (*vide* Bukti P-2), Berita Acara KPU Provinsi Papua Selatan Nomor 276/PL.02.02-BA/93/2024 tentang

Penerimaan Penggantian Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024 tanggal 4 Oktober 2024 (*vide* Bukti P-3) dan Tanda Terima KPU Provinsi Papua Selatan Penggantian Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 tanggal 4 Oktober 2024 (*vide* Bukti P-4), Pemohon adalah Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan pada Pemilihan Gubernur dan Calon Gubernur Provinsi Papua Selatan tahun 2024;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Selatan Nomor 121 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 70 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 tanggal 11 Oktober 2024 (*vide* Bukti P-5), Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1 (satu);
- d. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “*ambang batas*” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya *vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain *vide* Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal

18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Provinsi Papua Selatan Nomor 217 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 tertanggal 8 Desember 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024.

IV. POKOK PERKARA PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	49.000 suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	12.656 suara
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	68.991 suara
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4	139.580 suara

Berdasarkan table di atas Pemohon berada di peringkat **ketiga** dengan perolehan 49.000 (empat puluh sembilan ribu) suara.

2. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan hasil perhitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon, karena menurut Pemohon suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) (Drs. Romanus Mbaraka, M.T., dan Albertus Muyak, S.E., M.Si.) dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) (Dr. Ir. Apolo Safanpo, S.T., M.T., dan Paskalis

Imadawa, S.Pd.) **TIDAK SEHARUSNYA DIPEROLEH** oleh Pasangan Calon tersebut, karena Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan 4 **TIDAK MEMENUHI SYARAT PENCALONAN** dan pencalonannya dilakukan secara inkonstitusional yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sepanjang proses penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024.

3. Bahwa sehubungan dengan TSM, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya terkait terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) dengan menggunakan pendekatan keadilan substansif (*substantive justice*) dengan perluasan definisi “*sengketa hasil penghitungan suara*” dari yang bersifat matematis semata menjadi “*sengketa yang terjadi selama proses Pilkada*” yang dapat mempengaruhi perolehan suara. Adapun yurisprudensi yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

a. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, 14/PHP. BUP-XV/2017, 42/PHP.BUP-XV/2017, dan 52/PHP.BUP-XV/2017**

Di dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi mengesampingkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 yang mengatur perihal ketentuan ambang batas permohonan berdasarkan perolehan suara dan jumlah penduduk. Pada penerapannya Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan ambang batas tersebut. Pengenyampingan tersebut memiliki pertimbangan hukum rasional untuk mencapai keadilan substansial dan fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang mempengaruhi perolehan suara

b. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 79/PHPU.D-XI/2013 (Pilkada Sumatera Selatan)**

Pada halaman 149, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“...Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan

keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis, sebab kalau demikian Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang luber dan jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi Negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikan telah habis, sedangkan KPU dan KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang”;

c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019

Mengabulkan sebagian permohonan ICW dan Perludem terkait uji Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dimana Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusannya sebagai berikut:

“MENGADILI

Dalam Provisi:

Mengabulkan permohonan provisi para Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan:

1. *Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;*
2. *Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-*

Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; sehingga Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) selengkapnya berbunyi: Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan calon wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

3. *Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya.*"

d. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010** (Putusan Pilkada Tangerang Selatan), dalam pertimbangan halaman 271 menyatakan sebagai berikut:

"....Pihak Terkait telah ternyata melibatkan struktur kekuasaan mulai dari pejabat di tingkat kota, camat, lurah dan ketua RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanan-tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi pemenangan Pihak Terkait tersebut".

4. Bahwa Termohon merupakan lembaga Penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang diberikan tugas dan wewenang berdasarkan ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
5. Bahwa Termohon memiliki tugas dan wewenang diantaranya adalah untuk **memastikan dan memeriksa kebenaran dokumen persyaratan pendaftaran bagi bakal calon Gubernur dan wakil Gubernur** sebagaimana ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota ("**Peraturan KPU No. 8/2024**") (*vide* Bukti P-6), yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 104 Peraturan KPU No. 8/2024:

*"KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penerimaan dokumen persyaratan Pasangan Calon untuk **memastikan dan memeriksa:***

a. *kehadiran:*

1. *Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul dan Pasangan Calon yang diusulkan; dan/atau*
2. *Pasangan Calon perseorangan;*

b. *pemenuhan persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a dan Pasal 102 ayat (1).*

c. **kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b dan Pasal 102 ayat (2); dan**

d. **kelengkapan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) dan Pasal 102 ayat (3).**”

6. Bahwa salah satu syarat khusus bagi calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Wilayah Papua termasuk Provinsi Papua Selatan adalah orang yang dapat dipilih haruslah **Orang Asli Papua**. Ketentuan ini diatur berdasarkan **Pasal 12 Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (“UU Otsus Papua”)** (*vide* Bukti P-7), menyatakan sebagai berikut:

Pasal 12 UU Otsus Papua:

“Yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat:

- a. **orang asli Papua;**
- b. *beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- c. *berpendidikan sekurang-kurangnya sarjana atau yang setara; ...”*

7. Selanjutnya dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua, kembali ditegaskan syarat Orang Asli Papua sebagai suatu syarat khusus bagi bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di wilayah Papua sebagaimana diatur dalam **Pasal 19 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua No. 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur (“Perdapus No. 6/2011”)** (*vide* Bukti P-8), menyatakan sebagai berikut:

“Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat khusus dan umum :

(1) Syarat khusus adalah :

- a. **orang asli Papua;**
- b. *beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;*
- c. *berpendidikan sekurang kurangnya Sarjana atau yang setara;*
- ...

8. Bahwa selanjutnya **Kecurangan dan Pelanggaran** secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 telah dilakukan Termohon, Pasangan

Calon (“**Paslon**”) Nomor Urut 3 (tiga) dan Paslon Nomor Urut 4 (empat), serta Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan **untuk meloloskan Paslon Nomor Urut 3 (tiga) dan 4 (empat) sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024**, adapun uraian Pemohon adalah sebagai berikut:

IV.I. PASLON NOMOR URUT 3 (TIGA) DAN NOMOR URUT 4 (EMPAT) TIDAK MEMENUHI SYARAT KHUSUS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DI PROVINSI PAPUA IN CASU “ORANG ASLI PAPUA”

9. Bahwa secara khusus dalam pelaksanaan pemenuhan syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pengertian Orang Asli Papua diatur dalam **Pasal 2 Perdatus No. 6/2011**, sebagai berikut:

- “(1) Orang asli Papua adalah Orang yang berasal dari rumpun ras melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Papua.*
- (2) Orang yang berasal dari rumpun ras melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang yang ayah dan ibu berasal dari rumpun ras malenesia yang terdiri dari suku-suku asli di Papua.”*

10. Bahwa syarat khusus bagi Orang Asli Papua sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Wilayah Papua merupakan bentuk pelaksanaan pengakuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus serta merupakan jaminan atas hak-hak Orang Asli Papua yang berlandaskan kepada pengakuan, penghargaan, dan penghormatan terhadap eksistensi Orang Asli Papua. Pengakuan atas hak-hak suku-suku asli Papua sebagai kesatuan masyarakat hukum adat adalah salah satu bentuk perlindungan konstitusional atas kekhususan Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam UU Otsus Papua dan sesuai dengan Pasal 18B ayat (1) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 18B ayat (1) UUD 1945:

”Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.”

Pasal 28I ayat (3) UUD 1945:

”Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

11. Bahwa dalam menentukan syarat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai Orang Asli Papua, UU Otsus Papua telah memberikan kewenangan tersebut melalui Majelis Rakyat Papua (“MRP”) sebagai representasi kultural Orang Asli Papua sebagaimana sebagaimana ketentuan **Pasal 20 ayat (1) UU Otsus Papua dan Pasal 36 huruf a Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (“PP No. 54/2004”)** (*vide* Bukti P-9) yang keduanya menyatakan hal yang sama yaitu sebagai berikut:

“MRP mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah; ...”*

Ketentuan tersebut juga dipertegas dalam **Pasal 140 Peraturan KPU No. 8/2024**, sebagai berikut:

Pasal 140 Peraturan KPU No. 8/2024:

- ”(1) Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Barat Daya **memperoleh pertimbangan dan persetujuan dari Majelis Rakyat Papua** Provinsi Papua, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan, dan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya.*
- (2) **KPU Provinsi menyampaikan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Majelis Rakyat Papua** Provinsi Papua, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan, dan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya **untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan.***
- (3) Pemberian pertimbangan dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

12. Bahwa dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan sebagai Orang Asli Papua dibuat dalam suatu produk hukum berupa “Keputusan MRP” sebagaimana Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf a Perdasus No. 6/2011, sebagai berikut:

*"a. Syarat khusus bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur tentang Orang Asli Papua adalah kewenangan MRP dan **ditetapkan berdasarkan keputusan MRP.**"*

13. Berdasarkan uraian peraturan-peraturan sebagaimana di sebutkan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. **Orang Asli Papua merupakan syarat mutlak bagi bakal calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur pada provinsi-provinsi Se-Wilayah Papua** (*vide* Pasal 12 UU Otsus Papua dan Pasal 19 ayat (1) huruf a Perdasus No. 6/2011).
- b. **Penentuan Orang Asli Papua harus diartikan adalah orang yang memiliki hubungan Ayah dan Ibu berasal dari rumpun ras malenesia yang terdiri dari suku-suku asli di Papua** (*vide* Pasal 2 Perdasus No. 6/2011, Pasal 18B ayat (1) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945).
- c. **Kewenangan menentukan Orang Asli Papua sebagai syarat pencalonan Gubernur dan calon Wakil Gubernur adalah kewenangan MRP dan ditetapkan berdasarkan Keputusan MRP** (*vide* Pasal 20 ayat (1) UU Otsus Papua, Pasal 36 huruf a PP No. 54/2004, Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf a Perdasus No. 6/2011 dan Pasal 140 Peraturan KPU No. 8/2024).
- d. **Termohon memiliki tugas dan wewenang untuk memastikan dan memeriksa kebenaran dokumen persyaratan pendaftaran bagi bakal calon Gubernur dan wakil Gubernur termasuk kebenaran persyaratan Orang Asli Papua sebagai syarat khusss bagi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Wilayan Papua** (*vide* Pasal 104 Peraturan KPU No. 8/2024).

14. Bahwa pertanyaan selanjutnya apakah Termohon telah menjalankan tugas dan wewenangnya untuk memeriksa kebenaran fakta dokumen persyaratan pencalonan Orang Asli Papua secara tepat dan teliti dalam menetapkan **Apolo Safanpo** dan **Romanus Mbaraka** sebagai calon Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024? Secara singkat

jawabannya adalah **TIDAK**, karena faktanya **Apolo Safanpo** dan **Romanus Mbaraka** **BUKAN** merupakan Orang Asli Papua karena mereka tidak memiliki hubungan Ayah dan Ibu berasal dari suku asli di Papua, sebagaimana akan Pemohon uraikan di bawah ini.

PASLON NOMOR URUT 4 (EMPAT) DAN 3 (TIGA) BUKAN ORANG ASLI PAPUA

15. Bahwa calon Gubernur Provinsi Papua Selatan Nomor Urut 4 (empat) yang bernama **APOLO SAFANPO** adalah **BUKAN MERUPAKAN ORANG ASLI PAPUA**, hal ini karena Apolo Safanpo merupakan anak laki-laki dari **Ayah yang bernama Shabakin Samad yang berasal dari Sulawesi** dan Ibu bernama Perpetua Jimomber Safanpo yang berasal dari suku Asmat di Papua Selatan.
16. Bahwa dengan penggunaan nama belakang "Safanpo" yang dipakai oleh Apolo Safanpo adalah marga yang ditarik dari keturunan keluarga **IBU** yang bernama **Perpetua Jimomber Safanpo. Dengan demikian garis keturunan Orang Asli Papua dari silsilah keturunan Apolo Safanpo adalah hanya berasal dari garis keturunan Ibu.** Dengan demikian Apolo Safanpo tidak memenuhi syarat sebagai Orang Asli Papua berdasarkan Pasal 2 Perdasus No. 6/2011. Adapun keturunan Ayah dari Apolo Safanpo yaitu Sabakin Samad atau keluarga dengan nama keluarga/marga **"Samad"** adalah marga yang bukan berasal dari suku asli di Papua, melainkan marga yang berasal dari suku di **SULAWESI**.
17. Dugaan kecurangan berupa dugaan manipulasi data pendaftaran calon Gubernur oleh Apolo Safanpo juga diduga melibatkan oknum Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke yang menjadi bagian dari berkas kelengkapan Apolo Safanpo yang disampaikan kepada MRP, dimana berdasarkan informasi yang Pemohon dapatkan dari anggota MRP Provinsi Papua Selatan yang bernama Yohana K. Gebze bahwa Apolo Safanpo menyampaikan dokumen kelahiran yang menyatakan bahwa ia adalah **anak laki-laki dari ayah Safanpo**. Hal tersebut jelas bertolak belakang dengan fakta bahwa Apolo Safanpo adalah anak dari Ayah yang bernama **Sabakin Samad** yang bukan berasal dari suku Asli di Papua melainkan

suku **yang berasal dari Sulawesi** dan nama Safanpo adalah nama belakang dari Ibu yang bernama **Perpetua Jimomber Safanpo**.

18. Bahwa serupa dengan Apolo Safanpo, calon Gubernur Provinsi Papua Selatan Nomor Urut 3 (tiga) yang bernama **ROMANUS MBARAKA** juga **BUKAN MERUPAKAN ORANG ASLI PAPUA**, hal ini karena Romanus Mbaraka merupakan anak laki-laki dari Ayah yang bernama **Bernadus Kramayir** dan Ibu bernama **Veronika Kairaf**. Adapun nama keluarga/marga Ayah dari Romanus Mbaraka yaitu **"Kramayir"** adalah bukan berasal dari suku asli yang berasal dari Papua, melainkan berasal dari **MALUKU**.
19. Dengan demikian garis keturunan Orang Asli Papua dari silsilah keturunan Romanus Mbaraka hanya berasal dari garis keturunan Ibu. Dengan demikian Romanus Mbaraka juga tidak memenuhi syarat untuk dapat dikatakan sebagai Orang Asli Papua sesuai ketentuan Pasal 2 Perdasus No. 6/2011.
20. Bahwa berdasarkan informasi yang Pemohon dapat dari Wakil Ketua MRP bernama Yohana K. Gebze mengatakan bahwa bahkan Romanus Mbaraka tidak menunjukan silsilah keturunannya untuk membuktikan bahwa ia benar merupakan Orang Asli Papua dalam melengkapi berkas verifikasi sebagai Orang Asli Papua yang dilakukan oleh MRP Provinsi Papua Selatan.
21. Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa garis keturunan dari Apolo Safanpo adalah anak laki-laki dari Ayah dengan marga **"Samad"** dan Romanus Mbaraka adalah anak laki-laki dari Ayah dengan marga **"Kramayir"** yang **KEDUANYA BUKAN BERASAL DARI SUKU ASLI DI PAPUA**.
22. Berdasarkan uraian di atas dan dengan mengingat pengertian dan syarat Orang Asli Papua berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perdasus No. 6/2011 maka Apolo Safanpo dan Romanus Mbaraka adalah **BUKAN ORANG ASLI PAPUA** dan dengan mempertimbangkan Orang Asli Papua merupakan syarat khusus bagi calon Gubernur dan Wakil Gubernur di wilayah Papua sebagaimana Pasal 12 UU Otsus Papua dan Pasal 19 ayat (1) huruf a Perdasus No. 6/2011, **maka seharusnya sejak awal Termohon menetapkan Apolo Safanpo dan Romanus Mbaraka tidak**

memenuhi syarat pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua Selatan Tahun 2024.

23. Bahwa apabila Apolo Safanpo dan Romanus Mbaraka mendasari dirinya merupakan Orang Asli Papua hanya dengan melampirkan surat pernyataan dari Masyarakat Adat Papua yang menyatakan benar mereka adalah Orang Asli Papua *-quod non-*, **hal tersebut jelas tidak dapat diterima dan dibenarkan** karena untuk dapat mencalonkan diri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur di Wilayah Papua orang tersebut harus memenuhi syarat yang telah ditentukan khusus dalam Pasal 2 Perdasus No. 6/2011 yakni memiliki darah dari Ibu dan Ayah berasal dari suku asli Papua, **dimana baik Apolo Safanpo dan Romanus Mbaraka tidak termasuk didalamnya karena pertalian darah dari Ayah yang berasal dari luar suku asli Papua.**

IV.II. DOKUMEN PENCALONAN SEBAGAI ORANG ASLI PAPUA OLEH MRP PROVINSI PAPUA SELATAN YANG MENETAPKAN APOLO SAFANPO DAN ROMANUS MBARAKA SEBAGAI ORANG ASLI PAPUA TIDAK SAH KARENA CACAT SECARA MATERIL DAN FORMIL

24. Bahwa sehubungan dengan proses penilaian Orang Asli Papua dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024, MRP Provinsi Papua Selatan ("**MRP PPS**") telah mengeluarkan **Keputusan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan Nomor: 162/856/MRP-PPS/IX/2024 tanggal 17 September 2017 tentang Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan Terhadap Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Masa Jabatan 2024-2029 ("Keputusan OAP MRP PPS No. 162/2024")** (*vide* Bukti P-10) yang menyatakan bahwa Apolo Safanpo dan Romanus Mbaraka telah memenuhi persyaratan keaslian Orang Asli Papua.
25. Keputusan OAP MRP PPS No. 162/2024 tersebut faktanya **hanya ditandatangani oleh Ketua MRP PPS yang bernama Damianus Katayu,** sedangkan **Wakil Ketua I MRP PPS yang bernama Yohana K. Gebze**

tidak menyetujui dan menolak untuk menandatangani keputusan tersebut dikarenakan terdapat calon Gubernur atas nama Apolo Safanpo dan Romanus Mbaraka yang menurut Yohana K. Gebze tidak memenuhi syarat sebagai Orang Asli Papua.

26. Bahwa selain itu Yohana K. Gebze sebagai Wakil Ketua I MRP PPS juga menyatakan **adanya intervensi selama proses rapat pleno pembahasan Keputusan OAP MRP PPS No. 162/2024 dari calon Wakil Gubernur Nomor Urut 4 yaitu PASKALIS IMADAWA yang merupakan Mantan Wakil Ketua MRP PPS yang baru mengundurkan untuk mencalonkan diri sebagai calon Wakil Gubernur bersama Apolo Safanpo.** Dengan demikian terlihat rangkaian kecurangan secara terstruktur dan sistematis telah dilakukan Paslon Nomor Urut 4 (empat) demi meloloskan Apolo Safanpo sebagai bakal calon Gubernur Provinsi Papua Selatan.
27. Bahwa kecurangan dan keberpihakan oknum di dalam MRP PPS akibat dugaan adanya intervensi dari **PASKALIS IMADAWA** yang merupakan Mantan Wakil Ketua MRP PPS dalam proses penetapan Orang Asli Papua dalam Keputusan OAP MRP PPS No. 162/2024 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur *a quo* sudah terjadi sejak awal, dimana selama proses pemeriksaan mengenai penetapan Orang Asli Papua, MRP PPS telah tidakimbang dalam pelaksanaan pemeriksaan faktual yang dilakukan kepada Pemohon dengan verifikasi faktual yang dilakukan kepada Apolo Safanpo dan Romanus Mbaraka yang terlihat berupaya menutupi fakta silsilah keturunan Apolo Safanpo dan Romanus Mbaraka demi memuluskan jalan mereka menjadi Calon Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024.
28. Bahwa pemeriksaan faktual yang dilakukan kepada Pemohon dilakukan dengan pengisian Formulir Laporan Verifikasi Faktual Bakal Calon Gubernur-Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan tertanggal 5 Oktober 2024 (*vide* Bukti P-11). Pemeriksaan faktual terhadap Pemohon dilakukan secara menyeluruh dimana kolom Hasil Pemeriksaan mencakup:
 - a. Observasi Garis Keturunan/silsilah Patrilineal (hingga level ke-3);
 - b. Observasi Garis Keturunan/silsilah Matrilineal (hingga level ke-3);

- c. Observasi Bahasa (kemampuan berbahasa ibu/bahasa suku asal: dicatat sebutan sehari-hari sebagai contoh); dan
 - d. Observasi Hak Ulayat (Batas Hak Ulayat: Tanah, hutan, kali, klan/suku tetangga, bahasa yang dituturkan).
29. Bahwa hasil pemeriksaan faktual Orang Asli Papua oleh MRP PPS yang dilakukan kepada Romanus Mbaraka (Calon Gubernur Nomor Urut 3) tidak dilakukan secara menyeluruh bahkan hanya berdasarkan surat pengakuan dari Tokoh Masyarakat Suku Kimaima tanpa adanya dasar yang jelas.
30. Bahwa dalam pemeriksaan faktual Orang Asli Papua oleh MRP PPS yang dilakukan kepada Apolo Safanpo (Calon Gubernur Nomor Urut 4) juga tidak dilakukan secara menyeluruh, dimana hasil pemeriksaan faktual hanya dilakukan berdasarkan keterangan tokoh adat Suku Asmat, namun tidak jelas dalam kapasitas apa tokoh adat tersebut dapat mewakili Suku Asmat dan oleh dasar apa dapat membenarkan bahwa Apolo Safanpo berasal dari Suku Asmat.
31. Bahwa Keputusan OAP MRP PPS No. 162/2024 tersebut secara *materiil* jelas dan tak terbantahkan telah SALAH dan melanggar hukum dengan menyatakan bahwa Apolo Safanpo dan Romanus Mbaraka adalah Orang Asli Papua karena keduanya bukan berasal dari Ayah dan Ibu dari suku asli Papua atau setidaknya memiliki hubungan *Genealogis Patrilineal* Orang Asli Papua sebagai syarat khusus yang telah ditentukan dalam pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur di Wilayah Papua (*vide* Pasal 2 Perdasus No. 6/2011 dan Keputusan MRP No. 3/2024).
32. Adapun mengenai ketentuan mengenai tata cara proses pengambilan keputusan MRP berdasarkan Pasal 54 PP No. 54/2004 adalah sebagai berikut:
- "(1) Produk-produk MRP berbentuk Keputusan MRP dan Keputusan Pimpinan MRP.
 - (2) **Tata cara dan proses pengambilan keputusan ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib MRP.**"
33. Bahwa berdasarkan **Pasal 151 Peraturan Majelis Rakyat Papua Selatan No. 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Majelis Rakyat Papua Selatan**

("Peraturan Tata Tertib MRP PPS No. 1/2024") (*vide* Bukti P-12), menyatakan sebagai berikut:

*"Bagian Ketiga
Produk Hukum MRPS*

- (1) *Produk hukum MRPS berbentuk Peraturan MRPS, Keputusan MRPS dan Keputusan Pimpinan MRPS.*
- (2) *Peraturan MRPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Pleno MRPS, ditandatangani oleh Ketua dan Wakil-Wakil Ketua.*
- (3) ***Keputusan MRPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Pleno MRPS, ditandatangani oleh Ketua dan Wakil-Wakil Ketua.***
- (4) *Keputusan Pimpinan MRPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan musyawarah diantara unsur pimpinan dan pimpinan Pokja untuk kepentingan internal MRPS, ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua MRPS yang memimpin rapat."*

Berdasarkan ketentuan di atas maka jelas bahwa untuk dapat dikatakan sebagai *Produk Hukum MRPS*, **suatu Keputusan MRPS harus memenuhi syarat formil yaitu disetujui dalam suatu Rapat Pleno dan harus ditandatangani oleh Ketua dan Wakil-Wakil Ketua.**

- 34. Dengan demikian jelas bahwa Keputusan OAP MRP PPS No. 162/2024 sejak awal telah **CACAT FORMIL DAN MATERIIL** sehingga bukan merupakan produk hukum yang sah untuk dapat dijadikan dasar pemenuhan syarat Orang Asli Papua bagi pencalonan Romanus Mbaraka dan Apolo Safanpo sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 oleh Termohon.
- 35. Bahwa persyaratan khusus bagi calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Wilayah Papua adalah Orang Asli Papua yang dibuktikan dari kelengkapan persyaratan berupa pertimbangan dan persetujuan MRP dalam bentuk Keputusan MRP (*vide* Pasal 12 UU Otsus Papua, Pasal 19 ayat (1) huruf a Perdasus No. 6/2011, dan Pasal 140 Peraturan KPU No. 8/2024). **Dengan demikian Keputusan MRP mengenai Orang Asli Papua *in casu* Keputusan OAP MRP PPS No. 162/2024 bagi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 termasuk dalam dokumen persyaratan pencalonan yang seharusnya DIPERIKSA DAN**

DIPASTIKAN KEBENARANNYA OLEH TERMOHON sebagaimana ketentuan Pasal 104 Peraturan KPU No. 8/2024.

36. Bahwa meskipun faktanya Apolo Safanpo dan Romanus Mbaraka tidak memenuhi syarat sebagai Orang Asli Papua dan Keputusan OAP MRP PPS No. 162/2024 adalah tidak sah sebagai produk hukum MRP karena tidak disepakati/ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua, namun Keputusan OAP MRP PPS No. 162/2024 tetap diserahkan oleh MRP PPS kepada Termohon dan diterima oleh Termohon tanpa memeriksa kembali kebenaran dokumen persyaratan tersebut untuk kemudian tetap dijadikan sebagai dasar penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur *a quo* demi meloloskan Apolo Safanpo dan Romanus Mbaraka sebagai calon Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024.
37. Bahwa dengan terungkapnya kebenaran dari status Orang Asli Papua dari Apolo Safanpo dan Romanus Mbaraka sebagaimana uraian Pemohon di atas, maka **Termohon telah melanggar tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Pasal 104 Peraturan KPU No. 8/2024 yaitu melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan Pasangan Calon untuk memastikan dan memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan.**
38. Bahwa sejak awal Termohon dengan kewenangan yang telah diberikan untuk memeriksa dokumen persyaratan pencalonan sebagai Orang Asli Papua *in casu* Keputusan OAP MRP PPS No. 162/2024, seharusnya Termohon menolak dokumen syarat pencalonan tersebut karena tidak sesuai kebenaran secara materil dan tidak sah secara formil, dan oleh karenanya menyatakan bahwa Apolo Safanpo dan Romanus Mbaraka tidak lolos sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024.
39. Bahwa selain Termohon telah melanggar tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana Pasal 104 Peraturan KPU No. 8/2024, Perbuatan Termohon juga telah menyalahi prinsip-prinsip Penyelenggara Pemilu berdasarkan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku

Penyelenggara Pemilihan Umum (“**Kode Etik Penyelenggara Pemilu**”) (*vide* Bukti P-13), sebagai berikut:

- a. Melanggar prinsip **Tertib**, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak memastikan informasi yang dikumpulkan jelas dan akurat (*vide* Pasal 12 butir d Kode Etik Penyelenggara Pemilu);
- b. Melanggar prinsip **Profesional**, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 15 Kode Etik Penyelenggara Pemilu); dan
- c. Melanggar prinsip **Akuntabel**, Penyelenggara Pemilu bekerja dengan tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan (*vide* Pasal 6 huruf e Kode Etik Penyelenggara Pemilu).

40. Bahwa apabila sejak awal Termohon melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara tertib, profesional, dan akuntabel dalam memeriksa dan memastikan kebenaran dari Keputusan OAP MRP PPS No. 162/2024, maka seharusnya Termohon menyatakan Apolo Safanpo dan Romanus Mbaraka **TIDAK LOLOS** sebagai calon Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 karena tidak terpenuhinya syarat pencalonan sebagai Orang Asli Papua.
41. Bahwa akibat kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dan 4 (empat) secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dengan melibatkan banyak pihak, maka Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dan Nomor Urut 4 (empat) lolos sebagai peserta pemilihan dan telah **memperoleh suara tidak sah yang sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024.**
42. **Membela hak orang asli papua agar kedepannya orang asli papua uang mengaku sebagai orang asli papua untuk mendapat keuntungan**
43. Bahwa demi tegaknya Konstitusi dan keadilan bagi Pemohon, maka mohon kepada Mahkamah agar dapat membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 217 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 tertanggal 8 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Minggu,

tanggal 8 Desember 2024, pukul 16:17 WIT dan memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang secara menyeluruh di Provinsi Papua Selatan **TANPA MENGIKUTSERTAKAN** Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) (Drs. Romanus Mbaraka, M.T. dan Albertus Muyak, S.E., M.Si) dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) (Dr. Ir. Apolo Safanpo, S.T., M.T. dan Paskalis Imadawa, S.Pd.).

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 217 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 tertanggal 8 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Minggu, tanggal 8 Desember 2024, pukul 16:17 WIT;
3. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Drs. Romanus Mbaraka, M.T. dan Albertus Muyak, S.E., M.Si dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) atas nama Dr. Ir. Apolo Safanpo, S.T., M.T. dan Paskalis Imadawa, S.Pd. tidak memenuhi syarat sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024;
4. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Drs. Romanus Mbaraka, M.T. dan Albertus Muyak, S.E., M.Si dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) atas nama Dr. Ir. Apolo Safanpo, S.T., M.T. dan Paskalis Imadawa, S.Pd. berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Selatan No. 120 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan No. 68 Tahun 2024 Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 tanggal 11 Oktober 2024 dan Keputusan KPU Provinsi Papua Selatan Nomor 121 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 70 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 tanggal 11 Oktober 2024;

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Provinsi Papua Selatan tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Drs. Romanu Mbaraka, M.T. dan Albertus Muyak, S.E., M.Si dan Pasangan Calon Dr. Ir. Apolo Safanpo, S.T., M.T dan Paskalis Imadawa, S.Pd;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadill-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-24, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 217 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 tertanggal 8 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Minggu, tanggal 8 Desember 2024, pukul 16:17 WIT;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Selatan No. 120 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan No. 68 Tahun 2024 Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 tanggal 11 Oktober 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara KPU Provinsi Papua Selatan Nomor 276/PL.02.02-BA/93/2024 tentang Penerimaan Penggantian Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Papua Selatan Tahun 2024 tanggal 4 Oktober 2024;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Tanda Terima KPU Provinsi Papua Selatan Penggantian Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 tanggal 4 Oktober 2024;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Selatan Nomor 121 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 70 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 tanggal 11 Oktober 2024;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua No. 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Keputusan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan Nomor: 162/856/MRP-PPS/IX/2024 tanggal 17 September 2017 tentang Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan Terhadap Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Masa Jabatan 2024-2029;

11. Bukti P-11 : Fotokopi Formulir Laporan Verifikasi Faktual Bakal Calon Gubernur-Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan tertanggal 5 Oktober 2024 atas nama Yusak Yaluwo (Pemohon);
12. Bukti P-12 : Fotokopi Peraturan Majelis Rakyat Papua Selatan No. 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Majelis Rakyat Papua Selatan;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Asmat No. 4 Tahun 2020 Tentang Pengakuan Dan Hak Masyarakat Hukum Adat;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 29/PUU-IX/2011 Tanggal 29 September 2012;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Kampung Adat;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Artikel Berita Berjudul *"Apolo Safanpo Undur Diri Sebagai Pj Gubernur Provinsi Papua Selatan"* Tanggal 11 Agustus 2024;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

- 20. Bukti P-20 : Fotokopi Undang-Undang No. 14 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan;
- 21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/2314/Sj Tanggal 16 Mei 2024 Perihal Pengunduran Diri Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati/Penjabat Walikota Yang Akan Maju Dalam Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024;
- 22. Bukti P-22 : Fotokopi Artikel Siaran Pers Pernyataan Prof. Dr. Agus Pramusinto, Mda Sebagai Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Berjudul "*Survei Kasn: Pj. Kepala Daerah Kurang Optimal Tegakkan Netralitas Asn*" Tanggal 19 Desember 2023;
- 23. Bukti P-23 : Fotokopi Berita Acara Kpu Provinsi Papua Selatan Nomor: 410/Pl.02.6-Ba/93/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Pemilihan Tahun 2024 Tanggal 8 Desember 2024;
- 24. Bukti P-24 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Kpu Provinsi Papua Selatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 Tanggal 8 Desember 2024.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 24 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 berbunyi ***“Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/ Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.”***
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca ***“perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.”***
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berbunyi ***“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”.***
4. Bahwa ternyata dalam permohonannya Pemohon **sama sekali tidak mendalilkan persoalan perselisihan hasil suara**, melainkan Pemohon mendalilkan Calon Gubernur Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Drs. ROMANUS MBARAKA, M.T dan Calon Gubernur Nomor Urut 4 (empat) atas nama Dr. Ir. APOLO SAFANPO, S.T., M.T tidak

memenuhi syarat sebagai Orang Asli Papua karena keduanya dianggap bukan berasal dari garis keturunan Ayah dan Ibu Orang Asli Papua melainkan hanya berasal dari garis keturunan Ibu Orang Asli Papua.

5. Pemohon juga menyatakan Keputusan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan Nomor : 162/856/MRP-PPS/IX/2024 tanggal 17 September 2024 tentang Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan Terhadap Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Masa Jabatan 2024-2029, (*Vide Bukti T-10*) adalah “Cacat Formil Dan Materil” karena tidak ditanda tangani oleh Wakil Ketua I MRP Provinsi Papua Selatan yang bernama Yohana K. Gebze.
6. Bahwa menurut Termohon, sesungguhnya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menguji dan/atau menyatakan Sah atau Tidak Sahnya Keputusan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan Nomor : 162/856/MRP-PPS/IX/2024, karena kewenangan untuk menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual dan final adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam lingkup Peradilan Mahkamah Agung.
7. Bahwa selanjutnya apabila dalam proses pencalonan Pemohon merasa dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan KPU Provinsi Papua Selatan tentang penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan, seharusnya Pemohon mengajukan “Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan” melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara **setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota telah digunakan**, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan selengkapnya berbunyi:

(1) *Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan **sengketa tata usaha negara pemilihan**.*

(2) *Pengadilan berwenang mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan **setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota telah digunakan. (Vide Bukti T-43).***

8. Bahwa dengan demikian Sengketa yang seharusnya diajukan oleh Pemohon adalah “**Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan**” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang berbunyi: “*Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota **sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota**”.*- 9. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan, **Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.**

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan ini dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur Papua Selatan berdasarkan Berita Acara KPU Provinsi Papua Selatan Nomor 276/PL.02.02-BA/93/2024 tanggal 4 Oktober 2024 tentang Penerimaan Penggantian Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 tanggal 4 Oktober 2024 (*Vide Bukti T-13*) serta Keputusan KPU Provinsi Papua Selatan Nomor 120 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 68 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 Tanggal 11 Oktober 2024 (*Vide Bukti T-3*) **dengan demikian Pemohon adalah Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan tahun 2024.**

2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Selatan Nomor 121 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 70 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 tanggal 11 Oktober 2024, (*Vide Bukti T-4*) **Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan dengan Nomor Urut 1 (satu).**
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 1.

Presentase Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh
1.	≤ 2.000.000	2%
2.	> 2.000.000 – 6.000.000	1,5%
3.	> 6.000.000 – 12.000.000	1%
4.	> 12.000.000	0,5%

4. Bahwa dalam perkara ini, Pemohon sendiri telah menguraikan dalam dalil Pemohon angka 1 bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon, **Pemohon berada di peringkat ketiga dengan perolehan 49.000 suara, sementara Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan perolehan 139.580 suara**, selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 2.

Perolehan Suara menurut Pemohon

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	49.000 suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	12.656 suara
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3	68.991 suara
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4	139.580 suara

5. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan **dengan jumlah Penduduk sebanyak 545.861 jiwa** (berdasarkan data base Kemendagri : <https://e-database.kemendagri.go.id/>), karena jumlah penduduk Papua Selatan dibawah 2.000.000 jiwa, maka presentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah **sebesar 2%** dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua Selatan.

Tabel 3.

Perolehan Suara menurut Termohon

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	49.000 suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	12.656 suara
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3	68.991 suara
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4	139.580 suara

6. Bahwa Termohon telah menetapkan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 217 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 tertanggal 8 Desember 2024 (*Vide Bukti T-1*) yang diumumkan pada hari Minggu, tanggal 8 Desember 2024 sebagai berikut :
- Bahwa **total suara sah** hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua Selatan sesuai Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model D. HASIL PROV-KWK-GUBERNUR (*Vide Bukti T-15*) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 **adalah sebanyak 270.227 suara**, sehingga Perbedaan Perolehan Suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 peraih suara terbanyak sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah paling banyak $2\% \times 270.227 \text{ suara} = 5.404,54$ **dibulatkan menjadi 5.405 suara.**
 - Sementara **selisih suara** antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 peraih suara terbanyak adalah sebesar **90.580 suara atau 33,52%**, selisih tersebut telah melampaui ambang batas atau lebih dari 2% berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 10/2016, **dengan demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai**

Pemohon dan sudah sepantasnya Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

7. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam penerapan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah terdapat beberapa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi sejak mengadili perselisihan hasil pemilihan serentak diantaranya :

- **Pertama**, putusan MK Nomor 33/PHP.BUP-XV/2017 tertanggal 04 April 2017, yang dalam pertimbangannya menegaskan bahwa, **dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016. Sebab, mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, dan diubah terakhir dengan PMK No. 5/2017.**
- **Kedua**, Putusan MK Nomor 33/PHP.BUP-XV/2017 tersebut, **Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan**

kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan ketika Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*.

- **Ketiga**, Putusan MK Nomor 33/PHP.BUP-XV/2017 yang menyatakan bahwa Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “**memaksa**” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggung jawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal boleh jadi, mereka memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

8. Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka terhadap perkara *a quo*, beralasan menurut hukum bagi Mahkamah, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024, **namun Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dengan demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*.**

C. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam permohonan Pemohon, uraian Posita tidak bersesuaian dengan Petitum, dimana Pemohon dalam positanya mempersoalkan syarat pencalonan dengan menyatakan Cacat Formil Keputusan OAP MRP PPS Nomor 162/856/MRP-PPS/IX/2024 tertanggal 17 September 2024 yang dikeluarkan oleh Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan serta menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan karena tidak memeriksa dan memastikan kebenaran dokumen syarat pencalonan sementara dalam Petitumnya Pemohon meminta Mahkamah membatalkan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan dan meminta Pemungutan Suara Ulang tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dan Nomor Urut 4 (empat) sehingga Petitum yang demikian dapat membingungkan Mahkamah, apakah Pemohon mempersoalkan mengenai **“Penetapan Calon” atau “Penetapan Hasil” Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan**, dengan demikian sudah sepantasnya Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Bahwa Pemohon dalam Petitumnya juga meminta agar Mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dan Nomor Urut 4 (empat) sekaligus meminta Mahkamah memerintah KPU Provinsi Papua Selatan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dan Nomor Urut 4 (empat) namun dalam dalil-dalil permohonannya Pemohon tidak menguraikan dengan rinci alasan-alasan yang valid untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dan Nomor Urut 4 (empat) serta tidak diuraikan pula alasan yang mendesak untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana ketentuan PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, maka sudah sepantasnya Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

3. Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta di atas, maka permohonan Pemohon **patut dinyatakan kabur (*obscuur libel*) dan oleh karenanya, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan menyatakan “Permohonan Pemohon tidak dapat diterima”**.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa Termohon memohon agar segala hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap terulang dalam Jawaban Termohon serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Permohonan ini.
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon **angka 2 (*halaman 7*) dan angka 3 (*halaman 8*)** mengenai ***“Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dan Nomor Urut 4 (empat) TIDAK MEMENUHI SYARAT PENCALONAN dan Pencalonannya dilakukan secara inkonstitusional yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM)”***, serta dalil Pemohon mengenai Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang mengenyampingkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur perihal “ambang batas” permohonan dalam hal terdapat pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), Termohon menanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas tidak benar dan tidak berdasar, sebab faktanya **Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Drs. ROMANUS MBARAKA, M.T dan ALBERTUS MUYAK, S.E., M.Si dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) Dr. Ir. APOLO SAFANPO, S.T., M.T dan PASKALIS IMADAWA, S.Pd telah memperoleh pertimbangan dan persetujuan dari Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan** sebagaimana termuat dalam

Keputusan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan Nomor: 162/856/MRP-PPS/IX/2024 tanggal 17 September 2024 tentang Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan Terhadap Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Masa Jabatan 2024-2029. (Vide Bukti T-10)

- b. Bahwa Termohon dalam tahapan pencalonan telah melaksanakan ketentuan Pasal 140 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Vide Bukti T-45), selengkapnya berbunyi:

“Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Barat Daya memperoleh pertimbangan dan persetujuan dari Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan, dan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya.”
(Pasal 140 ayat (1) PKPU 8/2024).

- c. Bahwa Termohon juga telah melaksanakan ketentuan Pasal 140 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang berbunyi :

“KPU Provinsi menyampaikan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan, dan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan.”
(Pasal 140 ayat (2) PKPU 8/2024).

- d. Bahwa Termohon dalam menyampaikan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan kepada Majelis Rakyat Papua

Provinsi Papua Selatan telah melampirkan Syarat Calon sebagai berikut :

- 1) Surat Pernyataan Orang Asli Papua dari masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan (*Vide Bukti T-17 s.d T-24*)
- 2) Daftar Riwayat Hidup masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan (*Vide Bukti T-25 s.d T-32*)
- 3) Ijazah S-1 masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan (*Vide Bukti T-33 s.d T-40*)

Selanjutnya MRP Provinsi Papua Selatan melalui Panitia Khusus Pilkada Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan melakukan proses verifikasi faktual terhadap masing-masing Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan sesuai ketentuan Peraturan Gubernur Papua Selatan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan terhadap Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan oleh Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan dengan cara “turun ke lapangan dan hasil presentasi Bakal Calon tentang silsilah keturunan, asal usul marga dan batas wilayah adat dalam Bahasa asli sukunya masing-masing, pada prinsipnya semua Kelompok Kerja Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan, menyetujui penetapan dan pengesahan mengenai persyaratan keaslian sebagai Orang Asli Papua dari para Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur Papua Selatan, Masa Jabatan 2024-2029 (*Vide konsideran menimbang huruf d Keputusan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan Nomor : 162/856/MRP-PPS/IX/2024 tanggal 17 September 2024*), dengan memperhatikan Permusyawaratan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan dalam Rapat Gabungan Kelompok Kerja (Pokja) tanggal 16 September 2024 Memutuskan :

Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur Papua Selatan yang diusulkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua

Selatan kepada Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Papua Selatan Masa Jabatan 2024 – 2029 **MEMENUHI PERSYARATAN KEASLIAN ORANG ASLI PAPUA** yang disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Bakal Calon Gubernur atas nama Dr. Ir. APOLO SAFANPO, S.T., M.T dan Bakal Calon Wakil Gubernur atas nama PASKALIS IMADAWA, S.Pd **MEMENUHI PERSYARATAN KEASLIAN SEBAGAI ORANG ASLI PAPUA.**
 - 2) Bakal Calon Gubernur atas nama Drs. ROMANUS MBARAKA, M.T dan Bakal Calon Wakil Gubernur atas nama ALBERTUS MUYAK, S.E., M.Si **MEMENUHI PERSYARATAN KEASLIAN SEBAGAI ORANG ASLI PAPUA.**
 - 3) Bakal Calon Gubernur atas nama NIKOLAUS KONDOMO, S.H., M.H dan Bakal Calon Wakil Gubernur atas nama BAIDIN KURITA, S.Sos **MEMENUHI PERSYARATAN KEASLIAN SEBAGAI ORANG ASLI PAPUA.**
 - 4) Bakal Calon Gubernur atas nama DARIUS GEWILOM, S.AP dan Bakal Calon Wakil Gubernur atas nama PETRUS SAFAN, S.E **MEMENUHI PERSYARATAN KEASLIAN SEBAGAI ORANG ASLI PAPUA.**
- e. Bahwa Termohon setelah menerima Keputusan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan Nomor: 162/856/MRP-PPS/IX/2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa **ke-empat Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan telah memenuhi syarat keaslian sebagai Orang Asli Papua** berdasarkan hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh Panitia Khusus Pilkada Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan, kemudian Termohon sebagai

Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan menyatakan ke-empat Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan telah memenuhi syarat khusus pencalonan berdasarkan Keputusan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan Nomor: 162/856/MRP-PPS/IX/2024 sehingga layak untuk ditetapkan menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan dengan memperhatikan dan melaksanakan ketentuan:

- PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. (*Vide Bukti T-45*)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. (*Vide Bukti T-52*)
- Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur. (*Vide Bukti T-44*)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2024 tentang Majelis Rakyat Papua. (*Vide Bukti T-51*)
- Peraturan Gubernur Papua Selatan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan Terhadap Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan. (*Vide Bukti T-53*)

- f. Bahwa Termohon setelah **memastikan dan memeriksa kebenaran dokumen persyaratan pendaftaran bagi Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai ketentuan Pasal 104 PKPU Nomor 8 Tahun 2024**, kemudian menindaklanjuti Keputusan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan Nomor: 162/856/MRP-PPS/IX/2024 **dengan menetapkan Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur**

Provinsi Papua Selatan sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 68 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024.

- g. Bahwa kemudian karena Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan yang diusung Koalisi Jaya Raya atas nama **PETRUS SAFAN, S.E** Meninggal Dunia, sehingga terjadi pergantian Calon Wakil Gubernur berdasarkan Keputusan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan Nomor: 162/911/MRP-PPS/X/2024 tentang Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan Terhadap Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur Papua Selatan Pengganti Antar Waktu Pasangan Nomor Urut 1 Sdr. **YUSAK YALUWO, S.H., M.Si** Masa Jabatan 2024-2029 tertanggal 8 Oktober 2024, Termohon kemudian menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Selatan Nomor 120 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 68 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 Tanggal 11 Oktober 2024 sebagai berikut :

**PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA SELATAN
TAHUN 2024**

No	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusul
1.	DARIUS GEWILOM, S.AP dan YUSAK YALUWO, S.H., M.Si.	1. Partai Golongan Karya 2. Partai Gerakan Indonesia Raya 3. Partai Demokrat 4. Partai Perindo

2.	Dr. Ir. APOLO SAFANPO, S.T., M.T. dan PASKALIS IMADAWA, S.Pd	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Keadilan Sejahtera 3. Partai Persatuan Pembangunan 4. Partai Solidaritas Indonesia
3.	Drs. ROMANUS MBARAKA, M.T. dan ALBERTUS MUYAK, S.E., M.Si	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partai NasDem 2. Partai Amanat Nasional
4.	NIKOLAUS KONDOMO, S.H., M.H dan Haji BAIDIN KURITA, S.Sos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partai Kebangkitan Bangsa 2. Partai Buruh 3. Partai Bulan Bintang

- h. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Termohon dengan tegas menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua Selatan telah bekerja secara profesional dan mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (*Vide Bukti T-45*), **tanpa memihak kepada salah satu Pasangan Calon dengan tetap berpedoman pada Kode Etik Komisi Pemilihan Umum sesuai Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.** (*Vide Bukti T-50*)
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon **angka 8** (*halaman 13*) s.d **angka 14** (*halaman 16*) mengenai dugaan Kecurangan dan Pelanggaran yang menurut Pemohon dilakukan oleh Termohon, Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3 (tiga) dan Paslon Nomor urut 4 (empat), serta Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan untuk meloloskan Paslon Nomor Urut 3 (tiga) dan 4 (empat) sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 serta tudingan Pemohon bahwa

Termohon tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk memeriksa dokumen persyaratan pencalonan Orang Asli Papua secara tepat dan teliti, Termohon menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon menyatakan tidak benar dan tidak berdasar dalil Pemohon tersebut, sebab Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan telah bekerja secara profesional dan mandiri sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku **tanpa intervensi dan tanpa memihak kepada salah satu Pasangan Calon** dengan tetap mempedomani Kode Etik Komisi Pemilihan Umum sesuai Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
- b. Bahwa Termohon dengan tegas menyatakan telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 104 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang hanya memberikan kewenangan kepada Termohon untuk **memastikan dan memeriksa:**
 - a. *Kehadiran :*
 1. *Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul dan Pasangan Calon yang diusulkan; dan/atau*
 2. *Pasangan Calon perseorangan;*
 - b. **pemenuhan persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a dan Pasal 102 ayat (1)**
 - c. **kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b dan Pasal 102 ayat (2); dan**
 - d. **kelengkapan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2)-dan Pasal 102 ayat (3)."**

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 di atas ternyata **tidak ada kewajiban Termohon untuk memeriksa kebenaran dokumen persyaratan pencalonan Orang Asli Papua** sebagaimana yang didalikan Pemohon, Termohon hanya berwenang memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen sebagaimana ketentuan Pasal 104 huruf b, c dan d PKPU Nomor 8 Tahun 2024, sementara selain dan selebihnya mengenai kewenangan untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap syarat keaslian Orang Asli Papua bagi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan adalah kewenangan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan.
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon **angka 15 (halaman 17) s.d angka 23 (halaman 19)** mengenai **“PASLON NOMOR URUT 4 (EMPAT) dan 3 (TIGA) BUKAN ORANG ASLI PAPUA”**, Termohon menanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) huruf a Penjelasan atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur disebutkan bahwa **“Syarat khusus bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur tentang Orang Asli Papua adalah kewenangan MRP dan ditetapkan berdasarkan keputusan MRP.” (Vide Bukti T-44)**
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur disebutkan **“MRP mempunyai tugas dan wewenang memberi pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur”**.
 - c. Dengan demikian **jelas bahwa Termohon tidak berwenang menentukan syarat keaslian Orang Asli Papua bagi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan in casu menjadi kewenangan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan, dengan demikian benar dan tepat tindakan Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Drs. ROMANUS MBARAKA, M.T dan ALBERTUS MUYAK, S.E., M.Si**

serta Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) Dr. Ir. APOLO SAFANPO, S.T., M.T dan PASKALIS IMADAWA, S.Pd sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan berdasarkan Keputusan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan Nomor : 162/856/MRP-PPS/IX/2024 tanggal 17 September 2024 tentang Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan Terhadap Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Masa Jabatan 2024-2029, selanjutnya Termohon tidak berwenang menjawab dalil permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya karena menjadi kewenangan MRP Provinsi Papua Selatan.

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon **angka 24** (*halaman 19*) s.d **angka 35** (*halaman 23*) mengenai **“DOKUMEN PENCALONAN SEBAGAI ORANG ASLI PAPUA OLEH MRP PROVINSI PAPUA SELATAN YANG MENETAPKAN APOLO SAFANPO DAN ROMANUS MBARAKA SEBAGAI ORANG ASLI PAPUA TIDAK SAH KARENA CACAT SECARA MATERIL DAN FORMIL”**, Termohon menanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa menurut Termohon, pemberian pertimbangan dan persetujuan syarat keaslian Orang Asli Papua oleh Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan terhadap Bakal Calon Gubernur atas nama Dr. Ir. APOLO SAFANPO, S.T., M.T dan Bakal Calon Gubernur atas nama Drs. ROMANUS MBARAKA, M.T sebagaimana Keputusan MRP Provinsi Papua Selatan Nomor : 162/856/MRP-PPS/IX/2024 tanggal 17 September 2024 adalah SAH dan MENGIKAT karena telah berdasarkan hasil Permusyawaratan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan dalam Rapat Gabungan Kelompok Kerja (Pokja) tanggal 16 September 2024.
 - b. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Cacat Formil dan Materil Dokumen Pencalonan karena tidak ditanda tangannya Keputusan OAP MRP PPS Nomor 162/856/MRP-PPS/IX/2024 tanggal 17 September 2024 oleh Wakil Ketua I MRP PPS yang bernama Yohana

- K. Gebze adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena ternyata Pemohon tidak pernah menguji keabsahan Keputusan tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga tidak ada Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap yang dapat menjadi dasar bagi Pemohon, Termohon, bahkan Mahkamah untuk menyatakan Keputusan tersebut cacat formil dan materil.
- c. Bahwa faktanya setelah Termohon menggunakan Keputusan OAP MRP PPS Nomor 162/856/MRP-PPS/IX/2024 tanggal 17 September 2024 sebagai salah satu dasar untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Drs. ROMANUS MBARAKA, M.T dan ALBERTUS MUYAK, S.E., M.Si serta Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) Dr. Ir. APOLO SAFANPO, S.T., M.T dan PASKALIS IMADAWA, S.Pd sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan, **Pemohon tidak pernah mengajukan Upaya Administratif melalui Bawaslu Provinsi Papua Selatan, dan tidak pernah pula mengajukan Gugatan “Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan” melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara** untuk mempersoalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 68 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 (*Vide Bukti T-2*) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 120 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 68 Tahun 2024 Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 (*Vide Bukti T-3*).
- d. Bahwa oleh karena itu menurut Termohon, Mahkamah seharusnya mengambil sikap untuk menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, karena pokok permohonan yang dipersengketakan Pemohon **seharusnya diajukan dalam “Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan” melalui Pengadilan**

Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

- e. Bahwa selanjutnya terkait proses permusyawaratan dan pengambilan keputusan sebagaimana termuat dalam Keputusan OAP MRP PPS Nomor 162/856/MRP-PPS/IX/2024 tanggal 17 September 2024 bukan kewenangan Termohon untuk menjawab, sebab Termohon tidak terlibat dalam proses pertimbangan maupun persetujuan tersebut akan tetapi, menjadi kewenangan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan.
 - f. Bahwa Termohon juga tidak berwenang menilai SAH ATAU TIDAK SAHNYA Keputusan OAP MRP PPS Nomor 162/856/MRP-PPS/IX/2024 tanggal 17 September 2024 karena Keputusan tersebut merupakan produk hukum MRP Provinsi Papua Selatan yang telah ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi faktual oleh Panitia Khusus Pilkada Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan serta hasil Permusyawaratan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan dalam Rapat Gabungan Kelompok Kerja (Pokja) tanggal 16 September 2024 sehingga Keputusan tersebut telah memiliki legitimasi hukum yang SAH dan MENGIKAT, dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan Cacat Formil dan Materil Keputusan OAP MRP PPS Nomor 162/856/MRP-PPS/IX/2024 tanggal 17 September 2024 patut untuk ditolak.
7. Bahwa terhadap dalil Pemohon **angka 36** (*halaman 23*) s.d **angka 38** (*halaman 24*) Termohon menanggapi sebagai berikut :

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 104 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 **Termohon telah memastikan dan memeriksa kelengkapan dokumen Syarat Pencalonan maupun Syarat Calon Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan** berdasarkan Berita Acara Nomor 211/PL.02.2-BA/93/2024 tanggal 17 September 2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon

Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024 atas nama **Drs. ROMANUS MBARAKA, M.T dan ALBERTUS MUYAK, SE., M.Si** (*Vide Bukti T-41*) serta Berita Acara Nomor 213/PL.02.2-BA/93/2024 tanggal 17 September 2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024 atas nama **Dr. Ir. APOLO SAFANPO, S.T., M.T dan PASKALIS IMADAWA, S.Pd.** (*Vide Bukti T-42*)

8. Bahwa tidak benar dalil Pemohon **angka 39** (*halaman 24*) s.d **angka 43** (*halaman 25*) yang menyatakan Termohon melanggar prinsip-prinsip Penyelenggara Pemilu ataupun melakukan kecurangan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), Termohon menanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa Termohon dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sejak awal tahapan Pendaftaran Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan sampai dengan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan tanggal 8 Desember 2024 telah bekerja secara profesional dan mandiri sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, apabila Pemohon ingin mempersoalkan tugas dan tanggung jawab Termohon dalam tahapan pencalonan seharusnya Pemohon mengajukan keberatan atau pengaduannya melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) bukan melalui Mahkamah Konstitusi.
 - b. Bahwa dengan demikian, telah tepat dan benar tindakan Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Drs. ROMANUS MBARAKA, M.T dan ALBERTUS MUYAK, S.E., M.Si dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) Dr. Ir. APOLO SAFANPO, S.T., M.T dan PASKALIS IMADAWA, S.Pd sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan sebagaimana

Keputusan KPU Provinsi Papua Selatan Nomor 120 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 68 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 Tanggal 11 Oktober 2024.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 217 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Minggu 8 Desember 2024 pukul 16.17 WIT;
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024, sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	DARIUS GEWILOM, S.AP dan YUSAK YALUWO, S.H., M.Si	49.000
2.	NIKOLAUS KONDOMO, S.H., M.H dan Haji BAIDIN KURITA, S.Sos	12.656
3.	Drs. ROMANUS MBARAKA, M.T dan ALBERTUS MUYAK, S.E., M.Si	68.991
4.	Dr. Ir. APOLO SAFANPO, S.T., M.T dan PASKALIS IMADAWA, S.Pd	139.580

	JUMLAH SUARA	270.227
--	---------------------	----------------

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-56 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor : 217 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 tertanggal 8 Desember 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 68 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 120 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 68 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 tertanggal 11 Oktober 2024;

4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 121 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 70 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 tertanggal 11 Oktober 2024;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Nomor 179/PL.02.2-BA/93/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024 tanggal 6 September 2024;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 180/PL.02.2-BA/93/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024 tanggal 6 September 2024;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor 181/PL.02.2-BA/93/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024 tanggal 6 September 2024;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Nomor 182/PL.02.2-BA/93/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024 tanggal 6 September 2024;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Nomor 192/PL.02.2-BA/93/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024 tanggal 6 September 2024;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Keputusan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan Nomor : 162/ 856/ MRP-PPS/ IX/ 2024 tentang Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan Terhadap

- Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur Papua Selatan Masa Jabatan 2024 - 2029 tertanggal 17 September 2024;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Nomor : 245/PL.02.1-BA/93/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Papua Selatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024;
 12. Bukti T-12 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Papua Selatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan tertanggal 22 September 2024;
 13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Nomor : 276/PL.02.2-BA/93/2024 tentang Penerimaan Penggantian Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024 tertanggal 4 Oktober 2024;
 14. Bukti T-14 : Fotokopi Keputusan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan Nomor : 162/911/MRP-PPS/X/2024 tentang Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan Terhadap Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur Papua Selatan Pengganti Antar Waktu Pasangan Nomor Urut 1 Sdr. YUSAK YALUWO, S.H., M.Si Masa Jabatan 2024-2029 tertanggal 8 Oktober 2024;
 15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitugan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/ Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 **MODEL D. HASIL PROV-KWK-GUBERNUR tertanggal 8 Desember 2024 Provinsi : PAPUA SELATAN;**
 16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 410/PL.02.6-BA/93/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

- Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Tahun 2024 tertanggal 8 Desember 2024;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Pernyataan Keaslian Orang Asli Papua atas nama **DARIUS GEWILOM** tertanggal 28 Agustus 2024;
 18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat Pernyataan Keaslian Orang Asli Papua atas nama **YUSAK YALUWO** tertanggal 30 September 2024;
 19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Pernyataan Keaslian Orang Asli Papua atas nama **NIKOLAUS KONDOMO** tertanggal 29 Agustus 2024;
 20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Pernyataan Keaslian Orang Asli Papua atas nama **BAIDIN KURITA** tertanggal 29 Agustus 2024;
 21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Pernyataan Keaslian Orang Asli Papua atas nama **ROMANUS MBARAKA** tertanggal 27 Agustus 2024;
 22. Bukti T-22 : Fotokopi Surat Pernyataan Keaslian Orang Asli Papua atas nama **ALBERTUS MUYAK** tertanggal 27 Agustus 2024;
 23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat Pernyataan Keaslian Orang Asli Papua atas nama **APOLO SAFANPO** tertanggal 28 Agustus 2024;
 24. Bukti T-24 : Fotokopi Surat Pernyataan Keaslian Orang Asli Papua atas nama **PASKALIS IMADAWA** tertanggal 28 Agustus 2024;
 25. Bukti T-25 : Fotokopi Daftar Riwayat Hidup Calon Gubernur Dalam Pemilihan Tahun 2024 atas nama **DARIUS GEWILOM** tertanggal 27 Agustus 2024
 26. Bukti T-26 : Fotokopi Daftar Riwayat Hidup Calon Gubernur Dalam Pemilihan Tahun 2024 atas nama **YUSAK YALUWO** tertanggal 4 Oktober 2024;
 27. Bukti T-27 : Fotokopi Daftar Riwayat Hidup Calon Gubernur Dalam Pemilihan Tahun 2024 atas nama **NIKOLAUS KONDOMO** tertanggal 29 Agustus 2024;

28. Bukti T-28 : Fotokopi Daftar Riwayat Hidup Calon Gubernur Dalam Pemilihan Tahun 2024 atas nama **BAIDIN KURITA** tertanggal 29 Agustus 2024;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Daftar Riwayat Hidup Calon Gubernur Dalam Pemilihan Tahun 2024 atas nama **ROMANUS MBARAKA** tertanggal 28 Agustus 2024
30. Bukti T-30 : Fotokopi Daftar Riwayat Hidup Calon Gubernur Dalam Pemilihan Tahun 2024 atas nama **ALBERTUS MUYAK** tertanggal 28 Agustus 2024;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Daftar Riwayat Hidup Calon Gubernur Dalam Pemilihan Tahun 2024 atas nama **APOLO SAFANPO** tertanggal 27 Agustus 2024;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Daftar Riwayat Hidup Calon Gubernur Dalam Pemilihan Tahun 2024 atas nama **PASKALIS IMADAWA** tertanggal 27 Agustus 2024;
33. Bukti T-33 : Fotokopi IJAZAH S-1 atas nama **DARIUS GEWILOM** tertanggal 23 Agustus 2008;
34. Bukti T-34 : Fotokopi IJAZAH S-1 atas nama **YUSAK YALUWO** tertanggal 14 Februari 1996;
35. Bukti T-35 : Fotokopi IJAZAH S-1 atas nama **NIKOLAUS KONDOMO** tertanggal 31 Desember 1992;
36. Bukti T-36 : Fotokopi IJAZAH S-1 atas nama **BAIDIN KURITA** tertanggal 17 Juli 2002;
37. Bukti T-37 : Fotokopi IJAZAH S-1 atas nama **ROMANUS MBARAKA** tertanggal 12 Maret 1993;
38. Bukti T-38 : Fotokopi IJAZAH S-1 atas nama **ALBERTUS MUYAK** tertanggal 16 Desember 1989;
39. Bukti T-39 : Fotokopi IJAZAH S-1 atas nama **APOLO SAFANPO** tertanggal 7 Desember 1999;
40. Bukti T-40 : Fotokopi IJAZAH S-1 atas nama **PASKALIS IMADAWA** tertanggal 31 Mei 1996;

41. Bukti T-41 : Fotokopi Berita Acara Nomor 211/PL.02.2-BA/93/2024 tanggal 17 September 2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Berita Acara Nomor 213/PL.02.2-BA/93/2024 tanggal 17 September 2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024;
43. Bukti T-43 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur ;
45. Bukti T-45 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
46. Bukti T-46 : Fotokopi MODEL D. HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR tertanggal 6 Desember 2024 **Provinsi : Papua Selatan Kabupaten : Merauke;**
47. Bukti T-47 : Fotokopi MODEL D. HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR tertanggal 7 Desember 2024 **Provinsi : Papua Selatan Kabupaten : Boven Digoel;**
48. Bukti T-48 : Fotokopi MODEL D. HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR tertanggal 4 Desember 2024 **Provinsi : Papua Selatan Kabupaten : Mappi**

49. Bukti T-49 : Fotokopi MODEL D. HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR tertanggal 7 Desember 2024 **Provinsi : Papua Selatan Kabupaten : Asmat;**
50. Bukti T-50 : Fotokopi Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
51. Bukti T-51 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua ;
52. Bukti T-52 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
53. Bukti T-53 : Fotokopi Peraturan Gubernur Papua Selatan Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan Terhadap Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Oleh Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan;
54. Bukti T-54 : Fotokopi Surat KPU No. 1718/PL.02.2-SD/05/2024 tentang Pelaksanaan Tahapan Pencalonan Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Papua;
55. Bukti T-55 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 29/PUU-IX/2011 perihal mengenai seseorang ditanyakan sah sebagai Orang Asli Papua;
56. Bukti T-56 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung No : 1/P/PAP/2024 tentang Pembatalan Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Daya No. 105 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU No. 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasnagan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Tahun 2024 Tanggal 4 November 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 23 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Nomor Urut 01 dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU Pilkada”), diatur: “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus”.

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bawaslu ▪ Mahkamah Agung RI
Pelanggaran Kode Etik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KPU

	▪ Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	▪ Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	▪ Sentra Gakkumdu ▪ Pengadilan Negeri ▪ Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	▪ Bawaslu/Panwaslu ▪ Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ▪ Mahkamah Agung RI
Perselisihan Hasil Pemilihan	▪ Mahkamah Konstitusi RI

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan “*Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*”;
- 3) Bahwa Pemohon mendalilkan mengenai Pasangan Calon Nomor urut 4 Dr. Ir. Apolo Safanpo, S.T., M.T. dan Paskalis Imadawa, S.Pd tidak memenuhi syarat pencalonan karena adanya pelanggaran-pelanggaran sebelum, saat dan sesudah pencoblosan yang dilakukan oleh Termohon dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dr. Ir. Apolo Safanpo, S.T., M.T. dan Paskalis Imadawa, S.Pd, tetapi terhadap dalil-dalil tersebut semuanya tidak ada yang berkaitan dengan objek perkara;
- 4) Bahwa Pemohon mendalilkan adanya Perbuatan melanggar etik yang dilakukan oleh Termohon dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya menurut Pihak Terkait hal ini menjadi kewenangan dari DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) dan bukan menjadi ranah dalam sengketa hasil yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi;

- 5) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

b. KEDUDUKAN PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan dengan alasan:

- 1) Bahwa Pasal 158 ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang Undang, yang mengatur syarat ambang batas mengajukan permohonan perselisihan Pilkada ke Mahkamah Konstitusi adalah dengan ketentuan Ambang batas selisih suara 2% (dua persen) untuk penduduk di bawah 2 juta jiwa, Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
- 2) Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Selatan Nomor : 217 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024 tanggal 8 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 pukul 16:17 WIT. (**Vide Bukti P-T.2**), terdapat selisih suara yang sangat jauh antara Pemohon dan Pihak Terkait yaitu :

No.	Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Jumlah Suara
01	Darius Gewilom dan Yusak Yaluwo	49.000
02	Nikolaos Kondomo dan H. Baidin Kurita	12.565
03	Romandus Mbaraka dan Albertus Muyak	68.991

04	Apolo Safanpo dan Paskalis Imadawa	139.000
----	------------------------------------	---------

- 3) Bahwa sesuai dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Kabupaten/ Kota dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur tahun 2024 Provinsi Papua Selatan model D Hasil Prov – KWK Gubernur halaman 1, halaman 2-1 lembar 1 dan halaman 2-2 lembar 1 jumlah suara Sah adalah sebanyak 278.226 Suara **(Vide Bukti. P-T.3);**
- 4) Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 245/PL.02.1-BA/93/2024 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Provinsi Papua Selatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024 tanggal 22 september 2024, yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua Selatan adalah sebagai berikut:

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)						
PROVINSI PAPUA SELATAN						
Jumlah Kabupaten	Jumlah Distrik	Jumlah Kel/Kamp	Jumlah TPS	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Pemilih
4	82	690	1.089	183.378	172.769	356.147

(Vide Bukti P-T.4);

- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang Undang, maka perhitungan persentase selisih perolehan suara tersebut adalah sebagai berikut :
- Total jumlah penduduk Provinsi Papua Selatan tahun 2024 sebanyak 545.861 Jiwa;
 - Batas minimal pengajuan suara untuk mengajukan Gugatan sengketa Perselisahan Hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 2 % (Dua Persen);

c. Perolehan suara adalah:

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Darius, S.AP. dan Yusak Yaluwo, S.H., M.Si. 49.000 Suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) Dr. Ir. Apolo Safanpo, S.T., M.T., dan Paskalis Imadawa, S.Pd, (Pihak Terkait) memperoleh suara sebanyak 139.580 Suara;

d. Perolehan suara sah sebanyak 270.227 sehingga 2% dari perolehan suara sah adalah 5.404,54 suara atau dibulatkan menjadi 5.405 suara;

e. Adapun selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait berdasarkan penetapan yang dikeluarkan KPU adalah sebesar: 139.580 atau 51,6% dikurangi 49.000 atau 18,13% yakni: 90.580 suara atau 33,47%;

f. Maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

6) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

c. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUURLIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuurlibel*) dengan alasan:

1) Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 3 huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan:

1. *Alasan-alasan permohonan (posita) antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar Menurut Pemohon;*

2. *Hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar Menurut Pemohon;*
- 2) Bahwa Pemohon mendalilkan adanya Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang dilakukan oleh Termohon dengan meloloskan Pihak Terkait dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024 sesuai dengan Keputusan KPU Provinsi Papua Selatan Selatan Nomor: 120 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Provinsi Papua Selatan Nomor: 68 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 tanggal 11 Oktober 2024;
- 3) Bahwa materi pokok permohonan Pemohon tidak jelas karena tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Hal ini dapat dilihat pada posita Pemohon Halaman 8 poin 1 dan 2 yang mempersoalkan tentang pelanggaran administrasi syarat Calon Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 (Pihak Terkait);
- 4) Bahwa begitu pula dalam petitum Pemohon pada angka 3 dan angka 4 yang pada pokoknya menyatakan membatalkan dan mendiskualifikasi pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 4 (Pihak Terkait);
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan sangat beralasan menurut hukum untuk ditolak;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1.DALIL TENTANG TSM YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON

- 1) Bahwa Termohon tidak melakukan TSM sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dimana sesuai dengan Keputusan KPU Provinsi Papua

Selatan Nomor: 120 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Provinsi Papua Selatan Nomor: 68 Tahun 2024 tentang penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 tanggal 11 Oktober 2024;

- 2) Bahwa Pihak Terkait sangat keberatan terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon *a quo* disebabkan karena adanya proses penegakan hukum yang tidak dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang merugikan Pemohon;
- 3) Bahwa faktanya pasca Termohon menetapkan Keputusan Nomor: 120 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Provinsi Papua Selatan Nomor: 68 Tahun 2024 tentang penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 tanggal 11 Oktober 2024, Pemohon tidak pernah menyatakan keberatan dan/atau mempersoalkannya bahkan tidak satupun laporan yang disampaikan oleh Pemohon kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua Selatan terkait pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon sehingga tidak beralasan menurut hukum jika hal ini baru dipersoalkan oleh Pemohon dalam ruang sengketa hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi;
- 4) Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor: 70 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 tanggal 23 September 2024, Termohon telah menetapkan 4 (empat) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 yang memenuhi persyaratan (**Vide Bukti: P-T.5**), yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Parpol Pendukung
1	Darius Gewilom dan Yusak Yaluwo	1. Partai Golongan Karya; 2. Partai Gerakan Indonesia Raya; 3. Partai Demokrat;

		4. Partai PERINDO.
2	Nikolaus Kondomo dan Hj Baidin Kurita	1. Parta Kebangkitan Bangsa; 2. Partai Buruh; 3. Partai Bulan Bintang;
3	Romanus Mbaraka dan Albertus Muyak	1. Partai NasDem; 2. Partai Amanat Nasional ;
4	Ir. Apolo Safanpo, S.T., M.t., dan Paskalis Imadawa, S.Pd,	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; 2. Partai Keadilan Sejahtera; Partai Persatuan Pembangunan; 3. Partai Solidaritas Indonesia;

- 5) Bahwa Termohon dalam mengeluarkan Keputusan sebagaimana poin 1 diatas Termohon terlebih dahulu telah menerima Keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan (MRP PPS) Nomor: 162/856/MRP-PPS/IX/2024 tanggal 17 September 2024 tentang Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan MRP Provinsi Papua Selatan terhadap Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan masa jabatan 2024-2029 (**Vide Bukti P-T. 6**);
- 6) Bahwa Keputusan tersebut telah diserahkan oleh MRP PPS Kepada Termohon sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor: 162/858/MRP-PPS/IX/2024 tanggal 17 September 2024 (**Vide Bukti P-T.7**) dan Termohon baru mengeluarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Selatan Nomor: 120 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Provinsi Papua Selatan Nomor : 68 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 tanggal 11 Oktober 2024, sehingga menurut Pihak Terkait Termohon tidak melakukan kejahatan yang Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM);
- 7) Bahwa Pihak Terkait pada saat mencalonkan diri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan telah melengkapi dan memenuhi dokumen persyaratan pendaftaran Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur sesuai Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sehingga keseluruhan persyaratan terpenuhi dan mendapatkan tanda terima dari KPU Provinsi Papua Selatan sesuai Pasal 107 Ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota **(Vide Bukti : P-T.8);**

- 8) Bahwa dalil Pemohon tentang adanya intervensi dari Paskalis Imadawa, S.Pd (Calon Wakil Gubernur) terhadap proses pemberian pertimbangan dan persetujuan MRP PPS terhadap Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua selatan adalah tidak benar sebab Paskalis Imadawa, S.Pd (Calon Wakil Gubernur) telah mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI) tanggal 15 Juli 2024 dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur Papua Selatan dan Ketua MRP PPS **(Vide Bukti P-T.9);**
- 9) Bahwa Paskalis Imadawa, S.Pd (Calon Wakil Gubernur) sejak mengundurkan diri dari MRP PPS tidak lagi terlibat pada kegiatan MRP PPS termasuk pada saat dilakukan Rapat Pleno MRP PPS Dalam Rangka Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan terhadap Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Periode 2024-2029 tanggal 17 September 2024, **(Vide Bukti P-T.10);**
- 10) Bahwa Paskalis Imadawa, S.Pd (Calon Wakil Gubernur) mendapatkan Surat Keputusan (SK) Pemberhentian dari MENDAGRI sesuai dengan SK MENDAGRI Nomor: 100.2.2.2-4780 Tahun 2024 tentang Pengesahan Pemberhentian Anggota MRP PPS masa Jabatan tahun 2023-2028 pada tanggal 18 November 2024 **(Vide Bukti P-T. 11);**
- 11) Bahwa Dalil Pemohon tentang Penetapan yang dikeluarkan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan (MRP PPS) Nomor: 162/856/MRP-PPS/IX/2024 tentang Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan MRP PPS terhadap Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan masa jabatan 2024-2029 tanggal 17 September 2024, tidak ditandatangani oleh salah satu Wakil Ketua MRP PPS sehingga cacat formil dan materil dan bukan merupakan produk

hukum yang sah untuk dapat dijadikan dasar pemenuhan syarat sebagai OAP, menurut Pihak Terkait bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (3) Peraturan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (Tatib) tidak mensyaratkan sah atau tidak sahnya suatu keputusan apabila tidak ditandatangani oleh salah satu Ketua atau Wakil Ketua (**Vide Bukti P-T.12**);

- 12) Bahwa menurut pasal 116 ayat (1) Peraturan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (Tatib) bahwa pengambilan keputusan Rapat Pleno MRP PPS dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota MRP PPS (**Vide Bukti P-T.13**);
- 13) Bahwa Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan pada saat Termohon mengeluarkan SK Nomor 120 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Provinsi Papua Selatan Nomor: 68 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 tanggal 11 Oktober 2024;
- 14) Berdasarkan uraian diatas maka menurut Pihak Terkait Termohon tidak melakukan kejahatan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon sehingga dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak oleh Mahkamah Konstitusi;

2.2. PIHAK TERKAIT ADALAH ORANG ASLI PAPUA

Menurut Pihak Terkait dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait Bukan ORANG ASLI PAPUA, adalah sebuah kesalahan besar yang dilakukan oleh Pemohon, untuk itu Pihak Terkait akan menyampaikan dasar hukum dan fakta yang sesungguhnya bahwa Pihak Terkait adalah Orang Asli Papua:

I. Definisi Orang Asli Papua

- 1) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan salah satu syarat khusus bagi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan harus **Orang Asli Papua** sebagaimana Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yakni:

- a. **Orang asli Papua;**
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berpendidikan sekurang-kurangnya sarjana atau yang setara...;
- maka yang harus menjadi dasar hukum dari syarat tersebut adalah aturan terkait “Definisi atau kriteria Orang Asli Papua”;

- 2) Bahwa definisi tentang Orang Asli Papua sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Otsus), yang dimaksud dengan **Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua (Vide Bukti P- T.14);**
- 3) Bahwa definisi tentang Orang Asli Papua sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, yang dimaksud dengan **Orang Asli Papua adalah Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah Orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai OAP oleh masyarakat adat Papua (Vide Bukti P-T.15);**
- 4) Bahwa definisi Orang Asli Papua berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua, yang dimaksud **Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua (Vide Bukti P-T.16);**

- 5) Bahwa definisi Orang Asli Papua berdasarkan Pasal 1 angka 24, Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, yang dimaksud dengan **Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai OAP oleh Masyarakat Adat Papua (Vide Bukti P-T.17);**
- 6) Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-IX/2011 hal 61-62 telah memberikan definisi/kriteria mengenai Orang Asli Papua, yakni:

Menimbang bahwa Pasal 1 huruf t UU 21/2001 menentukan bahwa orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh masyarakat adat Papua. Dari ketentuan tersebut jelas bahwa yang termasuk orang asli Papua adalah:

- ***mereka yang berasal dari rumpun ras Melanesia menjadi anggota suku-suku asli atau masyarakat adat di Provinsi Papua, dan/atau***
- ***orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat di Papua;***

Menurut Mahkamah, kedua kriteria Orang Asli Papua dalam Pasal 1 huruf t UU a quo, telah mencerminkan makna bahwa keanggotaan suatu masyarakat hukum adat dapat timbul, baik karena secara alamiah berasal dari anggota suku-suku asli, maupun karena diakui sebagai anggota masyarakat hukum adat berdasar alasan-alasan yang lazim dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan, dan dilakukan sesuai dengan mekanisme yang secara konsisten diterapkan oleh masyarakat hukum adat tersebut; (Vide Bukti P-T.18);

- 7) Bahwa masih dalam putusan *a quo*, Mahkamah Konstitusi menegaskan:

*“Menurut Mahkamah, kriteria maupun mekanisme serta prosedur penerimaan maupun **pengakuan seseorang menjadi warga dari suatu kesatuan masyarakat hukum adat**, harus berdasarkan kriteria, mekanisme, dan prosedur yang dianut dan dijalankan secara konsisten serta diterima sebagai norma adat dari suku atau masyarakat adat yang bersangkutan dan **tidak dapat ditentukan oleh lembaga yang lain**”*

- 8) Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka definisi atau kriteria Orang Asli Papua: **adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua sehingga yang menentukan Pihak Terkait sebagai orang asli Papua adalah masyarakat adat yang diwakili oleh masyarakat adat dari suku-suku asli yang ada di Provinsi Papua Selatan yaitu suku Asmat dan suku Kimaam.**

2.3. Kewenangan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan Terkait Dengan Memberikan Pertimbangan Dan Persetujuan Terhadap Bakal Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur

- 1) Bahwa tugas dan kewenangan MRP sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 36 (a) PP 54 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 64 Tahun 2008 tentang Majelis Rakyat Papua adalah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- 2) Bahwa sehubungan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan, MRP PPS membentuk Tim Verifikasi yang bertugas untuk melakukan penelitian dan pengecekan langsung terhadap suku-suku yang menyatakan bahwa Pihak Terkait adalah Orang Asli Papua, sebelum dibahas pada Rapat Pleno MRP PPS Tentang Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan terhadap Bakal

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan;

- 3) Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 Tim verifikasi melakukan Verifikasi faktual Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024 dan telah melakukan penelitian dan verifikasi keaslian terhadap Surat Silsilah keturunan dari Calon Gubernur Papua Selatan atas nama APOLO SAFANPO yang dilakukan di Rumah Adat JEW milik suku Asmat di Kampung Syuru Distrik Agats Kabupaten Asmat. **(Vide Bukti. P-T.19);**
- 4) Bahwa pada pertemuan tersebut Tim Verifikasi MRP PPS menemukan fakta bahwa benar Calon Gubernur Papua Selatan atas nama APOLO SAFANPO adalah Orang Asli Papua sebagaimana surat Pernyataan Pengakuan yang disampaikan oleh FELIKS OWEM kepada Tim Verifikasi MRP Provinsi Papua Selatan pada tanggal 4 September 2024 bertempat di Desa Syuru Distrik Agats Kabupaten Asmat Papua Selatan. **(Vide Bukti P-T.20);**
- 5) Bahwa mengenai keaslian Orang Papua Asli terhadap Calon Gubernur Papua Selatan atas Nama APOLO SAFANPO juga dibenarkan oleh Lembaga Musyawarah Adat Asmat (LMAA) sesuai dengan Surat Pengakuan Nomor: 67/LMAA/SP/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024 bahwa Calon Gubernur Papua Selatan atas nama APOLO SAFANPO adalah benar anak adat asli suku Asmat. **(Vide Bukti P-T.21);**
- 6) Bahwa Tim verifikasi MRP PPS juga melakukan verifikasi terhadap Calon Wakil Gubernur Papua Selatan atas nama PASKALIS IMADAWA yang dipimpin langsung FREDERIKA DEBAT (Anggota MRP PPS) terhadap Tokoh Papua asal Kampung Bamol suku Kimaima (Kimaam) distrik Kimaam Kabupaten Merauke pada bulan September 2024 atas nama KORNELIS NUWEWARA sesuai dengan Pernyataan tertulis yang disaksikan oleh Anggota MRP PPS yang pada pokoknya menerangkan bahwa Calon Wakil Gubernur Papua Selatan atas nama PASKALIS IMADAWA, S.Pd adalah benar ORANG ASLI PAPUA. **(Vide Bukti P-T.22);**
- 7) Bahwa pernyataan ini juga diperkuat dengan Surat Pengakuan dari Lembaga Masyarakat Adat Suku KIMAIMA (LEMASKIM) Nomor:

12/LEMASKIM/SP/VIII/ 2024 tanggal 29 Agustus 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Calon Wakil Gubernur atas nama PASKALIS IMADAWA, S.Pd adalah benar ORANG ASLI PAPUA SUKU KIMAAM. **(Vide Bukti P-T.23);**

- 8) Bahwa setelah MRP PPS melakukan rangkaian penelitian dan verifikasi berkas dan keaslian ORANG ASLI PAPUA terhadap semua pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024 kemudian MRP PPS melakukan Rapat Pleno MRP PPS dalam rangka Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan terhadap Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024 yang digelar di Hotel Swisbell Merauke pada tanggal 17 September 2024 yang dihadiri oleh 27 anggota MRP PPS.

2.4. Pemberlakuan Peraturan Daerah Khusus (PERDASUS) Nomor 6 Tahun 2011.

- 1) Bahwa Dalil Permohonan Pemohon tentang keputusan yang diambil oleh MRP PPS tidak mengacu pada ketentuan PERDASUS Nomor 06 Tahun 2011, maka perlu Pihak Terkait sampaikan bahwa sesuai dengan poin 3 dari surat Dirjen Otonomi Daerah (OTDA) Kementerian Dalam Negeri Nomor : 100.2.2.2/4139/OTDA tanggal 3 Juni 2024 perihal Penjelasan Terhadap Tugas dan Wewenang Majelis Rakyat Papua (MRP) terkait Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan Bagi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur **((Vide Bukti P-T.24) ;**

“Khusus bagi 4 (empat) Daerah Otonomi Baru (DOB) di Wilayah Papua, terhadap tata cara pemberian pertimbangan dan persetujuan terhadap Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh MRP agar diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub)”;

- 2) Maka khususnya di Provinsi Papua Selatan sebagai salah satu DOB dalam hal MRP PPS melakukan Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan terhadap Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur mengacu pada Pergub Papua Selatan Nomor: 23 Tahun 2024 tentang

Tata Cara Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh MRP PPS. (**Vide Bukti P-T.25**);

- 3) Bahwa karena Pihak Terkait adalah Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 telah memenuhi persyaratan calon dan syarat calon hingga ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusannya maka Pihak Terkait berhak untuk mengikuti semua tahapan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 sampai pada Tahapan Pemilihan dan Pihak Terkait dinyatakan sebagai Pemenang dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan sebagaimana ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan KPU Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 Nomor 217 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024 tanggal 8 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 pukul 16:17 WIT;
- 4) Dengan demikian dalil-dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait Bukan Orang Asli Papua adalah tidak beralasan menurut hukum, Patut untuk ditolak atau dikesampingkan;
- 5) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, dalil permohonan yang disampaikan oleh Pemohon pada pokoknya secara keseluruhan pada prinsipnya tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Pasal 8 huruf b poin ke (4) PMK Nomor 3 Tahun 2024 yang menegaskan “***alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon***”;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Sah dan mempunyai Kekuatan Hukum Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 217 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024 tanggal 8 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 pukul 16:17 WIT;
- 3) Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Darius Gewilom dan Yusak Yaluwo	49.000
2	Nikolaus Kondomo dan H. Baidin Kurita	12.656
3	Romanus Mbaraka dan Albertus Muyak	68.991
4	Ir. Apolo Safanpo, S.T., M.t., dan Paskalis Imadawa, S.Pd,	139.580

- 4) Atau, Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-25, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor: 120 tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor: 68 tahun 2024 tentang penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan tahun 2024 tanggal 11 Oktober 2024;

2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Selatan Nomor : 217 tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024 tanggal 8 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 pukul 16:17 WIT;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil perhitungan perolehan suara dari setiap Kabupaten/ Kota dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur tahun 2024 Provinsi Papua Selatan model D Hasil Prov – KWK Gubernur halaman 1, halaman 2-1 lembar 1 dan halaman 2-2 lembar 1 jumlah suara Sah adalah sebanyak 278.226 Suara;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 245/PL.02.1-BA/93/2024 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Provinsi Papua Selatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024 tanggal 22 september 2024, yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua Selatan sebanyak 356.147 Jiwa;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (Termohon) Nomor: 70 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Keputusan MRP Papua Selatan Nomor: 162/856/MRP-PPS/IX/2024 tanggal 17 September 2024 tentang Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan terhadap Bakal Calon Gubernur dan Wakil

- Gubernur Provinsi Papua Selatan masa jabatan 2024-2029;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor: 162/856/MRP-PPS/IX/2024 tanggal 17 September 2024;
 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Pengunduran Diri atas Nama Paskalis Imadawa (Calon Wakil Gubernur) telah mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur Papua Selatan dan Ketua MRP sejak tanggal 15 Juli 2024;
 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Majelis Rakyat Papua Selatan Dalam Rangka Pemberhentian Wakil Ketua MRP PPS atas nama Paskalis Imadawa, S.Pd tanggal 17 September 2024
 11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Keputusan (SK) Pemberhentian atas Paskalis Imadawa dari Menteri Dalam Negeri pada tanggal 18 November 2024 sesuai dengan SK Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.2.2-4780 Tahun 2024 tentang Pengesahan Pemberhentian Anggota MRP Provinsi Papua Selatan masa Jabatan tahun 2023-2028;
 12. Bukti PT-12 : Fotokopi Peraturan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (Tatib);
 13. Bukti PT-13 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Majelis Rakyat Papua Selatan Dalam Rangka Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan terhadap bakal Calon

- Gubernur dan bakal calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Periode 2024-2029 tanggal 17 September 2024
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua;
 15. Bukti PT-15 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan;
 16. Bukti PT-16 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua;
 17. Bukti PT-17 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
 18. Bukti PT-18 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-IX/2011;
 19. Bukti PT-19 : Fotokopi Hasil Verifikasi Faktual Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024 telah melakukan penelitian dan verifikasi keaslian terhadap Surat Silsilah Keturunan yang dibuat Calon Gubernur Papua Selatan atas nama APOLO SAFANPO yang dilakukan di Rumah Adat JEW Kampung Syuru Distrik Agats Kabupaten Asmat. Pada tanggal 4 September 2024; (Nanti dilakukan pengecekan)
 20. Bukti PT-20 : Fotokopi surat Pernyataan Pengakuan yang disampaikan oleh FELIKS OWEM kepada Tim Pansus pada tanggal 4 September 2024 bertempat di Desa Syuru Distrik Agats Kabupaten Asmat Papua Selatan;
 21. Bukti PT-21 : Fotokopi Surat Pengakuan Lembaga Musyawarah Adat Asmat (LMAA) Nomor: 67/LMAA/SP/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024 bahwa Calon Gubernur Papua Selatan

- atas nama APOLO SAFANPO adalah benar anak adat asli Asmat.
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Hasil Surat Pengakuan Calon Wakil Gubernur Papua Selatan atas nama PASKALIS IMADAWA yang dipimpin langsung FREDERIKA DEBAT (Anggota MRPS) terhadap Tokoh Papua asal Kampung Bamol pada bulan September 2024 atas nama KORNELIS NUWEWARA sesuai dengan Pernyataan tertulis yang disaksikan oleh Anggota MRPS yang pada pokoknya menerangkan bahwa Calon Wakil Gubernur Papua Selatan atas nama PASKALIS IMADAWA, S.Pd adalah benar ORANG ASLI PAPUA;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Surat Pengakuan dari Lembaga Masyarakat Adat Suku KIMAIMA (LEMASKIM) Nomor: 12/LEMASKIM/SP/VIII/ 2024 tanggal 29 Agustus 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Calon Wakil Gubernur atas nama PASKALIS IMADAWA, S.Pd adalah benar ORANG ASLI PAPUA SUKU KIMAAM;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Surat dari Dirjen Otonomi Daerah (OTDA) Kementerian Dalam Negeri Nomor : 100.2.2.2/4139/OTDA tanggal 1 Juni 2024 perihal Penjelasan Terhadap Tugas dan Wewenang Majelis Rakyat Papua (MRP) terkait Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan Bagi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Peraturan Gubernur Papua Selatan Nomor: 23 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Selatan

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Selatan memberikan keterangan

bertanggal 10 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perolehan suara (angka 1 halaman 7). Terhadap dalil Pemohon tersebut, Berikut keterangan Bawaslu Provinsi Papua Selatan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor: 100/LHP/PM.01.00/XII/2024, tanggal 8 Desember 2024 [Vide Bukti PK.38-1] yang pada pokoknya menjelaskan tentang hasil pengawasan pada tahapan rekapitulasi hasil pemungutan suara tingkat provinsi, yang tertuang dalam Model D. Hasil Prov-KWK-Gubernur [Vide Bukti PK.38-2] Dengan hasil perolehan suara sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	49.000 Suara
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2	12.656 Suara
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3	68.991 Suara
4	Pasangan Calon Nomor Urut 4	139.580 Suara

Bahwa terhadap penetapan perolehan suara yang dibacakan pada saat rapat pleno berlangsung hingga berakhir, tidak ada Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur (halaman 11 angka 5) dan Persyaratan Pencalonan (angka 2 halaman 7 s.d 8) Berikut keterangan Bawaslu Provinsi Papua Selatan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Selatan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 066/LHP/PM.01.00/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang pada pokoknya Tentang Pendaftaran Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan [Vide Bukti PK.38-3]. Sebagaimana termuat dalam Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan tanggal 28 Agustus 2024 dan Berita Acara Nomor: 179/PL.02.2-SD/93/2024 tanggal 6 September 2024 yang pada pokoknya Tentang Penerimaan Pendaftaran atas nama Darius Gewilom, S.AP dan Petrus Safan, SE. Selanjutnya Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan tanggal 28 Agustus 2024 dan Berita Acara Nomor: 180/PL.02.2-BA/93/2024 tanggal 6 September 2024 yang pada pokoknya Tentang Penerimaan Pendaftaran atas nama Dr. Ir. Apolo Safanpo, S.T., M.T dan Paskalis Imadawa, S.Pd.
2. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 067/LHP/PM.01.00/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024 yang pada pokoknya Tentang Pendaftaran Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan [Vide Bukti PK.38-4]. Sebagaimana termuat dalam Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan tanggal 29 Agustus 2024 dan Berita Acara Nomor: 181/PL.02.2-BA/93/2024 tanggal 6 September 2024 yang pada

pokoknya Tentang Penerimaan Pendaftaran atas nama Drs. Romanus Mbaraka, M.T. dan Albertus Muyak, SE., M.Si.

3. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Selatan Nomor: 068/LHP/PM.01.00/VIII/2024 Tentang Pendaftaran Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan tertanggal 29 Agustus tahun 2024 pukul 20.10 WIT [Vide Bukti PK.38-5]. Sebagaimana termuat dalam Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan tanggal 29 Agustus 2024 dan Berita Acara Nomor: 182/PL.02.2-BA/93/2024 tanggal 6 September 2024 yang pada pokoknya Tentang Penerimaan Pendaftaran atas nama Nikolaus Kondomo, S.H., M.H. dan Baidin Kurita, S.Sos.
4. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Selatan Nomor: 070/LHP/PM.01.00/IX/2024 tanggal 17 September 2024 [Vide Bukti PK.38-6] yang pada pokoknya tentang Penyampaian Pertimbangan dan Persetujuan dari Majelis Rakyat Papua dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 yang bertempat di kantor KPU Provinsi Papua Selatan tepatnya pada pukul 14.58 WIT.
5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Selatan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Selatan Nomor: 073/LHP/PM.01.00/X/2024 tanggal 04 Oktober 2024 yang pada pokoknya Tentang Pendaftaran Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pengganti [Vide Bukti PK.38-7]. Sebagaimana termuat dalam Tanda Terima Penggantian Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan tanggal 4 Oktober 2024 dan Berita Acara Nomor: 276/PL.02.2-BA/93/2024 tanggal 4 Oktober 2024 Tentang Penerimaan Penggantian Pendaftaran atas nama Darius Gewilom, S.AP dan Yusak Yaluwo, SH., M.Si.
6. Bahwa berdasarkan koordinasi dan komunikasi dengan KPU Provinsi Papua Selatan, Bawaslu Provinsi Papua Selatan mendapatkan Salinan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor: 239/PL.02.3-

BA/93/2024 yang pada pokoknya Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan tertanggal 22 September 2024 [Vide Bukti PK.38-8].

7. Bahwa berdasarkan komunikasi dan koordinasi dengan KPU Provinsi Papua Selatan, Bawaslu Provinsi Papua Selatan mendapatkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor: 68 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan [PK.38-9].
 - 7.1. Bahwa keempat Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan, telah melakukan pendaftaran di kantor KPU Provinsi Papua Selatan sesuai dengan waktu pendaftaran yang dijadwalkan dari tanggal 27 s.d 29 Agustus 2024 pukul 23.59 WIT.
 - 7.2. Bahwa Bakal Pasangan Calon mendaftar di Kantor KPU Provinsi Papua Selatan pada tanggal 28 dan 29 Agustus 2024.
 - 7.3. Bahwa pada saat pendaftaran berlangsung oleh KPU Provinsi Papua Selatan, dilakukan Pemeriksaan berkas untuk masing-masing calon dengan memperhatikan syarat pencalonan dan syarat calon sehingga KPU memastikan syarat pencalonan benar dan lengkap dan memberikan tanda lengkap pada syarat calon.
 - 7.4. Bahwa oleh KPU Provinsi Papua Selatan, sesuai hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Selatan, keempat bakal pasangan calon dinyatakan lengkap dan benar dan diberikan berita acara dan tanda terima.
 - 7.5. Bahwa KPU mengingatkan kepada Bakal Pasangan Calon berkaitan dengan dokumen tentang keaslian orang asli Papua, yang selanjutnya akan diserahkan kepada Majelis Rakyat Papua untuk dilakukan verifikasi.
 - 7.6. Bahwa terkait dengan pencalonan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Selatan, dilakukan penggantian untuk wakil calon gubernur nomor urut 1 pada tanggal 04 Oktober 2024 dan diawasi oleh Bawaslu Provinsi Papua Selatan.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang Syarat Khusus Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua In Casu “Orang Asli Papua” (angka IV.I halaman 13), berikut keterangan Bawaslu Provinsi Papua Selatan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Selatan Nomor: 055/LHP/PM.01.00/IX/2024 tertanggal 17 September 2024 Tentang Penyampaian Pertimbangan dan Persetujuan dari Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan [Vide Bukti PK.38-6]. Sebagaimana termuat dalam Keputusan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan Nomor: 162/856-PPS/IX/2024 tertanggal 17 September 2024 Tentang Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan Terhadap Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan [Vide Bukti PK.38-10].

1.1. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Selatan, Damianus Katayu, bahwa verifikasi faktual terhadap calon gubernur dan wakil gubernur telah dilakukan selama 2 (dua) minggu oleh Panitia Khusus (Pansus) yang terdiri dari Pokja Adat, Pokja Agama, dan Pokja Perempuan.

1.2. Bahwa Hasil verifikasi dirumuskan dalam rapat pleno pada hari Selasa tanggal 17 September Tahun 2024 dan diserahkan kepada KPU Provinsi Papua Selatan.

1.3. Bahwa Tim Pansus Pilkada telah melakukan verifikasi administrasi dan faktual berupa surat pernyataan Orang Asli Papua dan Surat Pengakuan Orang Asli Papua.

1.4. Bahwa MRP telah memutuskan dari keempat bakal calon gubernur dan wakil gubernur, semuanya dinyatakan sebagai Orang Asli Papua. Sesuai dengan amanat dan ketentuan yang termuat didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

1.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan selama proses penyerahan berkas pertimbangan dan persetujuan tentang Keaslian Orang Asli Papua untuk Bakal Calon Gubernur dan Wakil Calon Gubernur tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan dari partai pengusung calon maupun pasangan calon.

1.6. Bahwa pada tanggal 17 s.d 22 September KPU membuka ruang untuk menerima tanggapan dari masyarakat, tetapi tidak ada tanggapan atau keberatan yang disampaikan kepada KPU Provinsi Papua Selatan.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Provinsi Papua Selatan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK 38-1 sampai dengan Bukti PK 38-10, sebagai berikut:

1. Bukti PK 38-1 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 100/LHP/PM.01.00/XII/2024 tertanggal 8 Desember 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Tingkat Provinsi;
2. Bukti PK 38-2 : Fotokopi Model D. Hasil Prov-KWK-Gubernur;
3. Bukti PK 38-3 : Fotokopi:
 - Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 066/LHP/PM.01.00/VIII tanggal 28 Agustus Tentang Pendaftaran Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024.
 - Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan tertanggal 28 Agustus 2024.
 - Berita Acara Nomor: 179/PL.02.2-SD/93/2024 tanggal 6 September 2024.
 - Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi Papua Selatan tertanggal 28 Agustus 2024.

- Berita Acara Nomor: 180/PL.02.2-BA/93/2024 tanggal 6 September 2024.

4. Bukti PK 38-4 : Fotokopi:

- Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 067/LHP/PM.01.00/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024. Tentang Pendaftaran Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan.
- Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan tertanggal 29 Agustus 2024.
- Berita Acara Nomor: 181/PL.02.2-BA/93/2024 tanggal 6 September 2024.

5. Bukti PK 38-5 : Fotokopi:

- Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 068/LHP/PM.01.00/VIII/2024 tertanggal 29 Agustus 2024. Tentang Pendaftaran Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan.
- Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan tertanggal 29 Agustus 2024.
- Berita Acara Nomor: 182/PL.02.2-BA/93/2024 tanggal 6 September 2024.

6. Bukti PK 38-6 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 070/LHP/PM.01.00/IX/2024 tertanggal 17 September 2024. Tentang Penyampaian Pertimbangan dari Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024;

7. Bukti PK 38-7 : Fotokopi:
- Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 073/LHP/PM.01.00/X/2024 tertanggal 04 Oktober 2024. Tentang Pendaftaran Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pengganti.
 - Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan tertanggal 04 Oktober 2024.
 - Berita Acara Nomor: 276/PL.02.2-BA/93/2024 tertanggal 4 Oktober 2024.
8. Bukti PK 38-8 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan nomor: 239/PL.02.3-BA/93/2024 tertanggal 22 September tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan;
9. Bukti PK 38-9 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan nomor: 68 Tahun 2024;
10. Bukti PK 38-10 : Fotokopi Keputusan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan Nomor: 162/856/MRP-PPS/IX/2024 tertanggal 17 September 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya dalam permohonannya Pemohon tidak mendalilkan persoalan perselisihan hasil suara dan apa yang didalilkan tidak ada kaitannya dengan objek permohonan, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 217 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Provinsi Papua Selatan 217/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-2];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU

10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu

penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Provinsi Papua Selatan 217/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-2], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan melalui Keputusan KPU Provinsi Papua Selatan 217/2024, pada hari Minggu, tanggal 8 Desember 2024, pukul 16.17 WIT [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-2]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, dan terakhir hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 22.57 WIB, berdasarkan Akta

Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 243/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 11 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan *a quo*, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obsuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Dalam permohonannya, uraian posita tidak bersesuaian dengan petitum yang dimintakan oleh Pemohon, di mana posita permohonan mempermasalahkan tentang syarat pencalonan Gubernur Papua Selatan, namun yang dimintakan dalam petitum adalah berkaitan dengan pembatalan Keputusan KPU tentang penetapan hasil;
2. Permohonan Pemohon tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, memang terdapat beberapa dalil dalam posita permohonan yang tidak diuraikan secara jelas, sehingga dapat menimbulkan kesan adanya kontradiksi antara posita dan petitum, namun dari beberapa ketidakjelasan demikian tidak dapat disimpulkan bahwa keseluruhan permohonan adalah tidak jelas atau kabur (*obscur*). Sementara terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi pokok permohonan yang harus dibuktikan lebih lanjut dalam pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait, serta Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024 untuk meloloskan Pihak Terkait dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya adalah Pihak Terkait dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak memenuhi syarat Orang Asli Papua (OAP), sebagai suatu syarat khusus dalam pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan, sehingga Dokumen pencalonan yang ditetapkan oleh Termohon, yang berdasarkan hasil verifikasi Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Selatan, tidak sah secara materiil maupun formil [vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-24].

[3.8] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Selatan serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak dan Bawaslu Provinsi Papua Selatan [vide Bukti T- 1 sampai dengan Bukti T-

56, Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-25, dan Bukti PK 38-1 sampai dengan Bukti PK 38-10], dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak memenuhi syarat sebagai OAP, yang merupakan syarat khusus pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan, namun tetap dinyatakan sah sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024 oleh Termohon berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh MRP Provinsi Papua Selatan. Terhadap dalil tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa Provinsi Papua Selatan merupakan salah satu provinsi yang berada di wilayah Papua yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana maksud pengertian yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU 2/2021);
2. Bahwa berkenaan dengan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Selatan juga harus mendasarkan pada ketentuan persyaratan yang dimaktubkan dalam Pasal 12 Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU 21/2001) yang menyatakan, “yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat:
 - a. Orang asli Papua;
 - b. ...

Dalam kaitan ini yang dimaksud dengan OAP adalah “orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua.” [vide Pasal 1 angka 22 UU 2/2021]. Rumusan OAP dimaksud juga sama dengan yang digunakan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (UU 14/2022). Artinya, pengertian mengenai OAP yang dimaksud dalam UU 2/2021 jo. UU 14/2022 harus menjadi dasar untuk mengatur lebih lanjut bagi peraturan

perundang-undangan di bawah undang-undang, termasuk peraturan daerah khusus (Perdasus). Berkenaan dengan pengertian OAP dimaksud, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 Agustus 2024, yang menegaskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-IX/2011, yang diucapkan dalam sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2011, telah mempertimbangkan mengenai pengertian OAP antara lain sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa pengertian orang asli Papua telah didefinisikan dalam Ketentuan Umum UU 2/2021. Pasal 1 angka 22 UU 2/2021 berbunyi, “Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua.” Dari pengertian tersebut termasuk orang asli Papua adalah: a. orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia menjadi anggota suku-suku asli atau masyarakat adat di Provinsi Papua, dan/atau b. orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat di Papua. Dari kedua kriteria di atas telah mencerminkan makna bahwa keanggotaan suatu masyarakat hukum adat dapat timbul, baik karena secara alamiah yaitu berasal dari anggota/keturunan suku-suku asli, maupun karena adanya pengakuan sebagai anggota masyarakat hukum adat. Berkenaan dengan persoalan yang berkaitan dengan pemerolehan status orang asli Papua yang didasarkan pada pengakuan yang telah memenuhi kriteria, mekanisme, dan prosedur penerimaan atau pengakuan seseorang menjadi warga dari suatu kesatuan masyarakat hukum adat, penting untuk diimplementasikan secara konsisten dan diterima sebagai norma adat dari masyarakat adat secara universal, bukan ditentukan oleh lembaga lain. Oleh karena itu, dalam konteks persyaratan calon gubernur dan/atau wakil gubernur di Papua, pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP) mengenai status seseorang sebagai orang asli Papua yang bakal menjadi calon gubernur dan/atau wakil gubernur adalah berdasarkan pengakuan dari suku asli atau masyarakat adat di Papua di mana bakal calon gubernur dan/atau wakil gubernur yang bersangkutan berasal [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-IX/2011 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2011]. Sebab, dalam perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak relevan lagi adanya pengelompokan daerah/wilayah berdasarkan suku atau kelompok masyarakat adat yang tidak dapat menerima orang dari luar karena yang sebenarnya hal tersebut justru dapat memajukan daerah/wilayah yang bersangkutan. Artinya, penolakan adanya orang luar menjadi bagian dari suku atau masyarakat adat suatu daerah/wilayah dapat berdampak lambatnya kemajuan daerah/wilayah dimaksud, karena kehadiran orang dari luar masyarakat adat justru dapat membawa pengaruh positif dan memperkuat sumber daya

manusia untuk saling melengkapi. Dengan demikian, penerimaan dan pengakuan orang luar sebagai anggota masyarakat hukum adat yang penentuannya diserahkan kepada masyarakat adat berdasarkan norma adat yang bersangkutan telah memenuhi prinsip kepastian hukum yang berkeadilan, oleh karenanya tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka yang dapat disebut sebagai OAP adalah:

- a. Orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia menjadi anggota suku-suku asli Papua atau masyarakat adat di Provinsi Papua, dan/atau
 - b. Orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat di Papua;
3. Bahwa berkenaan dengan proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan juga harus merujuk pada ketentuan mengenai salah satu tugas dan wewenang Majelis Rakyat Papua (MRP), yaitu memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusulkan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah [vide Pasal 20 ayat (1) huruf a UU 2/2021]. Dalam kaitan ini, Termohon telah menyampaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024 kepada MRP Provinsi Papua Selatan, dan melalui Panitia Khusus Pilkada MRP Provinsi Papua Selatan telah dilakukan proses verifikasi faktual terhadap masing-masing Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024. MRP Provinsi Papua Selatan telah mengeluarkan Keputusan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan Nomor 162/856/MRP-PPS/IX/2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa ke-empat Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024 telah memenuhi syarat keaslian sebagai Orang Asli Papua [vide Bukti P-10 = Bukti T-10 = Bukti PT-6 = Bukti PK 38-10]. Berkenaan dengan Keputusan MRP dimaksud, meski hanya ditandatangani oleh Ketua MRP tetap merupakan keputusan yang sah dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan kepada Termohon. Selanjutnya, terhadap proses verifikasi yang dilakukan oleh MRP Provinsi Papua Selatan sebagaimana telah diuraikan di atas, Bawaslu Provinsi Papua Selatan memberikan keterangan yang pada

pokoknya adalah tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Pelanggaran Pemilihan dan Sengketa Pemilihan berkaitan dengan hal tersebut [vide Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Selatan halaman 7 sampai dengan 8].

4. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Pihak Terkait telah menjadi Penjabat Gubernur Papua Selatan sejak tahun 2022, namun telah mengundurkan diri sebelum bulan Agustus 2024, dan selama Pihak Terkait menjabat sebagai Penjabat Gubernur Papua Selatan tersebut, tidak pernah ada keberatan berkenaan dengan kedudukannya sebagai Penjabat Gubernur Papua Selatan [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 241/PHPU.GUB-XXIII/2024 tanggal 31 Januari 2025 halaman 27 sampai dengan 29]. Selain itu, tidak ada permasalahan dari penduduk Provinsi Papua Selatan berkaitan dengan kedudukan Pihak Terkait tersebut.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak memiliki keyakinan terkait dengan dalil Pemohon *a quo*. Terlebih, tidak terdapat laporan dan/atau temuan ihwal yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah. Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi atau kejadian khusus”. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.10] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 3/2024.

- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016.

[3.10.1] Bahwa Pasal 1 angka 3 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 3 UU 8/2015, “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.”

Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. ...;
- c. ...;
- d. ...”

[3.10.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 120 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 68 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan

Tahun 2024, bertanggal 11 Oktober 2024 menyatakan Darius Gewilom, S.AP., dan Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024 [vide Bukti P-2 = Bukti T-3 = Bukti PT-1] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 121 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 70 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024, bertanggal 11 Oktober 2024, menyatakan Darius Gewilom, S.AP., dan Yusak Yaluwo, S.H., M.Si. adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 1 [vide Bukti P-5 = Bukti T-4 = Bukti PT-5];

[3.10.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 1;

[3.10.4] Bahwa Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 10/2016, menyatakan:

“provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi”

[3.10.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester 1 Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Provinsi Papua Selatan adalah sebanyak 545.861 (lima ratus empat puluh lima ribu delapan ratus enam puluh satu) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua Selatan;

[3.10.6] Bahwa syarat untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024, maka jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 270.227$ suara (total suara sah) = 5.405 suara;

[3.10.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 49.000 suara,

sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah sebanyak 139.580 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $139.580 \text{ suara} - 49.000 \text{ suara} = 90.580 \text{ suara}$ (33,5 %) atau lebih dari 5.405 suara;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut ditunda keberlakuannya, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **15.41 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizkisyabana Yulistyaputri sebagai Panitera Pengganti, dihadiri

oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan, tanpa dihadiri oleh Termohon dan/atau kuasanya.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Arief Hidayat

ttd.

ttd.

Enny Nurbaningsih

Anwar Usman

ttd.

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

M. Guntur Hamzah

ttd.

ttd.

Ridwan Mansyur

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rizkisyabana Yulistiyaputri



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id